

# **HUKUM PERUSAHAAN**

**Penulis:**

**Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H.**

**Soesi Idayanti, S.H., M.H.**

**Editor:**

**Erwin Aditya Pratama, S.H., M.H.**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2020**

**Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT)**  
**Eddhie Praptono & Soesi Idayanti.**

Hukum Perusahaan.  
Eddhie Praptono & Soesi Idayanti.  
Yogyakarta : Tanah Air Beta, 2020.  
136 hlm. ; 24 cm.

ISBN (Cetak) : 978-623-94611-9-5

1. Non Fiksi      2. Hukum      I. Judul

Cetakan Pertama, November 2020

Penulis : Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H.  
Soesi Idayanti, S.H., M.H.  
Editor : Erwin Aditya Pratama, S.H., M.H.  
Penata Letak : Mktb  
Rancang Sampul : Mktb

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Hanya untuk kalangan sendiri. Dilarang memperbanyak seluruh dan/atau sebagian isi buku ini dalam media apapun, baik digital maupun tercetak tanpa izin penulis.

Diterbitkan Pertama Kali dalam bahasa Indonesia oleh:

**Penerbit Tanah Air Beta**, Yogyakarta  
Jl. Lintas Alam, Dsn. Pedes RT 04, Argomulyo  
Sedayu, Bantul, DI Yogyakarta 55753  
Telepon: (0274) 6498157  
Website: [www.tangrafika.com](http://www.tangrafika.com)  
Email: [kantor@tabgrafika.com](mailto:kantor@tabgrafika.com)

Untuk

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

Jl. Halmahera Km. 01, Mintaragen, Tegal Timur  
Kota Tegal, Jawa Tengah 52121

ISBN 978-623-94611-9-5



Dicetak oleh TAB Grafika Yogyakarta - 087839020846  
Isi di luar tanggung jawab percetakan.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

**A**lhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur pada Allah SWT, akhirnya kami dapat menerbitkan buku ini untuk membantu mahasiswa dalam memahami kajian Ilmu Hukum Perusahaan.

Materi–materi yang dibahas dalam buku ajar ini meliputi dengan hal–hal yang berhubungan dengan dasar pengetahuan mengenai hukum perusahaan yang dikristalisasikan berdasarkan pendapat ahli dan literatur yang membahas mengenai hukum perusahaan mulai bagaimana perusahaan didirikan sampai dengan pembubaran perusahaan.

Harapan kami agar buku ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik–baiknya untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila Tegal, karena buku ajar ini diterbitkan dengan tujuan untuk menambah referensi literasi mahasiswa untuk memahami materi hukum perusahaan secara lebih mendalam dan sesuai dengan fakta dan realitas yang terjadi pada saat ini. Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam penulisan, maka saran dan kritik bagi penulis sangat kami hargai untuk memperbaiki tulisan di masa yang akan datang. Penulis juga memohon untuk menghargai hak cipta buku ini, dengan demikian mohon untuk tidak menggandakan buku ini tanpa persetujuan penulis.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Tegal, November 2020

Penulis

**Dr. Eddhie Praptono, SH.,M.H.**

**Soesi Idayanti, S.H., M.H.**

# HUKUM PERUSAHAAN

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>		iii
<b>DAFTAR ISI</b>		v
<b>BAB I</b>	<b>PENGANTAR HUKUM PERUSAHAAN</b>	1
	A. Pengertian Perusahaan	1
	B. Sejarah Hukum Perusahaan	9
	C. Sumber Hukum Perusahaan	15
	D. Organisasi Badan Usaha (Perusahaan)	20
<b>BAB II</b>	<b>ORGANISASI PERUSAHAAN BUKAN BADAN HUKUM</b>	25
	A. Usaha Dagang (UD)	25
	B. Persekutuan Perdata ( <i>Maatschap</i> )	28
	C. Persekutuan Firma (Fa)	30
	D. Persekutuan Komanditer (CV)	32
<b>BAB III</b>	<b>ORGANISASI PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM</b>	37
	A. Perseroan Terbatas (PT)	37
	B. Koperasi	47
	C. Yayasan	55
<b>BAB IV</b>	<b>RESTUKTURISASI PERUSAHAAN</b>	67
	A. Faktor Penyebab Restrukturisasi Perusahaan	67
	B. <i>Merger</i>	68

## HUKUM PERUSAHAAN

C.	Jenis-Jenis <i>Merger</i>	72
D.	Kelebihan dan Kekurangan <i>Merger</i>	74
E.	Akuisisi ( <i>Takeover</i> )	74
F.	Jenis-Jenis Akuisisi	75
G.	Kelebihan dan Kekurangan Akuisisi	76
H.	Taktik Mempertahankan Diri ( <i>Defenses</i> )	76
I.	Divestasi ( <i>Divestiture</i> )	78
J.	Metode Divestasi	80
K.	Jenis-Jenis Restrukturisasi	80
L.	<i>Leverages Buyouts</i>	81
<b>BAB V</b>	<b>BADAN USAHA MILIK NEGARA</b>	<b>83</b>
A.	Pengertian Perusahaan Negara (Badan Usaha Milik Negara)	83
B.	Klasifikasi BUMN	84
C.	Restrukturisasi BUMN	86
D.	Unit Usaha Kecil di Indonesia	87
E.	Pengembangan Usaha Kecil	88
F.	Kendala Usaha Kecil	90
<b>BAB VI</b>	<b>PENANAMAN MODAL ASING</b>	<b>91</b>
A.	Pengertian Penanaman Modal dan Penanaman Modal Asing	91
B.	Jenis-Jenis Investasi	93
C.	Manfaat Investasi	95
D.	Penanaman Modal Asing Secara Langsung	97
E.	Penanaman Modal Asing Secara Tidak Langsung	98
F.	Portofolio	98

## DAFTAR ISI

<b>BAB VII</b>	<b>KEPAILITAN</b>	101
	A. Pengertian Pailit dan Kepailitan	101
	B. Tujuan Hukum Kepailitan	102
	C. Syarat-Syarat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit	102
	D. Syarat-Syarat Adanya Utang	104
	E. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit	105
	F. Tata Cara Pengajuan Kepailitan	107
	G. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit	111
	H. Upaya Hukum terhadap Putusan Pailit	113
<b>BAB VIII</b>	<b>PENYELESAIAN SENGKETA PERUSAHAAN</b>	117
	A. Pengertian Sengketa	117
	B. Penyelesaian Melalui Litigasi	118
	C. Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi	120
	1. Arbitrase	120
	2. Negosiasi	121
	3. Mediasi	121
	4. Konsiliasi	121
	5. Penilaian Ahli	122
	6. Pencari Fakta ( <i>Fact Finding</i> )	122
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	123
	<b>PROFIL PENULIS</b>	127

# HUKUM PERUSAHAAN

# BAB I

## PENGANTAR HUKUM PERUSAHAAN

### A. Pengertian Perusahaan

**S**ecara historis, istilah Perusahaan berasal dari Hukum Dagang yang merupakan hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum Dagang ini merupakan hukum perdata khusus yang dirancang atau diciptakan bagi kaum pedagang. Artinya, pemberlakuannya hanya diperuntukkan bagi kaum pedagang saja, tidak untuk digunakan oleh orang-orang di luar pedagang.

Istilah Perusahaan lahir sebagai wujud perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha yang kemudian diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Masuknya istilah Perusahaan dalam KUHD diawali dengan ditemukannya beberapa kekurangan atau kelemahan dalam KUHD. Namun istilah Perusahaan ini tidak dirumuskan secara eksplisit seperti apa yang terjadi dalam istilah Pedagang dan Pembuatan Perdagangan.

Namun demikian, beberapa ahli hukum sudah memberikan beberapa rumusan sebagai pegangan yang akan dipaparkan lebih lanjut di bawah ini. Sebelumnya akan dijelaskan beberapa pokok pikiran yang menjadi alasan atau latar belakang terjadinya pembauran dalam Hukum Dagang sehingga melahirkan istilah Perusahaan dan pada akhirnya melahirkan istilah dan rumusan Hukum Perusahaan.

Saat ini, beberapa pasal dari Buku I KUHD tentang pedagang pada umumnya, sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dalam dunia usaha atau perdagangan. Ketidaksesuaian itu disebabkan adanya kekurangan dan atau kelemahan yang dikandung oleh definisi pedagang dan perbuatan perdagangan (perniagaan), sehingga menyebabkan terbatasnya ruang lingkup usaha

## HUKUM PERUSAHAAN

yang bisa dilakukan dan menjadi bagian kajian dalam Hukum Dagang.

Hal inilah yang kemudian mendorong pembuat undang-undang mengambil keputusan mencabut ketentuan Pasal 2 s/d Pasal 5 KUHD perihal pedagang dan perbuatan perniagaan. Menurut Pasal 2 KHUD (lama), pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. Perbuatan perniagaan itu selanjutnya diperjelas oleh Pasal 3 KUHD (lama), yaitu perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual kembali. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 KUHD (lama) tersebut, HMN. Purwosutjipto mencatat bahwa:

- a. Perbuatan perniagaan hanya menyangkut perbuatan pembelian saja, sedangkan perbuatan penjualan tidak termasuk di dalamnya, karena penjualan adalah tujuan pembelian; dan
- b. Pengertian barang di sini hanya berarti barang bergerak saja, tidak termasuk di dalamnya barang tetap (tidak bergerak).

Pasal 4 KUHD (lama) kemudian memerinci lagi beberapa kegiatan yang termasuk dalam kategori perbuatan perniagaan, yang salah satunya adalah perbuatan jual-beli perlengkapan kapal dan keperluan kapal. Dengan demikian, bila mengacu pada pendapat Purwosutjipto di atas mengenai ketentuan Pasal 3 KUHD (lama), kelihatan bertentangan dengan Pasal 4 KUHD (lama) yang menyebut jual-beli sebagai perbuatan perniagaan.

Sedangkan Pasal 5 KUHD (lama) hanya menambahkan kegiatan-kegiatan yang termasuk perbuatan perniagaan khususnya perbuatan-perbuatan perniagaan di laut, seperti perbuatan yang timbul dari kewajiban-kewajiban menjalankan kapal untuk melayari laut, kewajiban-kewajiban mengenai tubrukan kapal, tolong-menolong dan menyimpan barang di laut, dan lain-lain.

Dengan demikian, ada beberapa keberatan yang dapat disimpulkan dan termuat dalam Pasal 2 s/d Pasal 5 KUHD, sekaligus keberatan terhadap prinsip hukum dagang bagi pedagang, yaitu:

- a. Perkataan “barang” dalam Pasal 3 KUHD (lama) hanya diartikan barang-barang bergerak saja. Padahal dalam lalu lintas

## PENGANTAR HUKUM PERUSAHAAN

perniagaan sekarang, barang-barang tidak bergerak juga merupakan obyek perniagaan.

- b. Perbuatan “menjual” dalam Pasal 3 KUHD (lama), tidak termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan, hal ini bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 4 KUHD (lama), yang menyebabkan perbuatan menjual adalah termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan. Jadi, ada pertentangan antara Pasal 3 dan Pasal 4 KUHD (lama).
- c. Bila terjadi perselisihan antara pedagang dengan non-pedagang, muncul beberapa pendapat mengenai pemberlakuan hukum dagang:
  - 1) Menurut H.R, hukum dagang baru berlaku bila bagi tergugat perbuatan yang dipertentangkan adalah perbuatan perniagaan. Ini artinya bila tergugat adalah pedagang, dan penggugat bukan pedagang, maka disini akan berlaku hukum dagang. Akhirnya hukum dagang juga diberlakukan bagi non-pedagang. Pendapat H.R ini telah melanggar prinsip hukum dagang bagi pedagang. (Pendapat ini bertitik tolak pada subjek hukum di pihak tergugat)
  - 2) Pendapat kedua, menyatakan bahwa hukum dagang berlaku kalau perbuatan yang disengketakan itu bagi kedua belah pihak merupakan perbuatan perniagaan. (Pendapat ini bertitik tolak pada obyek sengketa)

Dari pendapat di atas terlihat jelas bahwa prinsip hukum dagang bagi pedagang tidak bisa dipertahankan lagi dalam situasi saat ini. Karena pedagang memiliki peluang melakukan sengketa dengan siapapun termasuk yang bukan pedagang. Oleh karena itu, terhitung sejak tanggal 17 Juli 1938, dimulailah babak baru pemberlakuan Hukum Dagang (KUHD) tidak semata-mata bagi kalangan pedagang tetapi juga mereka yang berprofesi bukan pedagang. Selanjutnya istilah pedagang dan perbuatan perdagangan (perniagaan) dihapuskan dan diganti dengan istilah “Perusahaan”.

Sebagai wujud keberadaan dan penerimaan istilah Perusahaan dalam KUHD, bisa diperhatikan rumusan pasal-pasal antara lain sebagai berikut:

## HUKUM PERUSAHAAN

- a. Pasal 6 ayat (1): “Setiap orang yang menyelenggarakan perusahaan diwajibkan untuk membuat catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa saja yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang demikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya”.
- b. Pasal 16 KUHD : “Firma adalah suatu perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu usaha dengan nama bersama”.
- c. Pasal 36 ayat (1) KUHD : “Perseroan Terbatas tidak mempunyai Firma, dan tidak memakai nama salah seorang atau lebih dari para persero, melainkan mendapat namanya hanya dari tujuan perusahaan saja”.

Istilah “Perusahaan” adalah istilah yang lahir sebagai akibat adanya pembaruan dalam Hukum Dagang. Oleh karena itulah, sejak beberapa pasal dalam Buku I KUHD dicabut, maka sejak saat itu pula istilah dan pengertian pedagang dan perbuatan perdagangan (perniagaan) tidak layak lagi mewakili kepentingan kaum pedagang khususnya dan masyarakat pada umumnya yang kemungkinan memiliki hubungan, kepentingan dan atau ikut ambil bagian dalam aktivitas perusahaan.

Salah satu bagian penting perkembangan dalam Hukum Dagang adalah munculnya istilah baru yang berusaha mengambil alih peranan Hukum Dagang, yaitu istilah Hukum Perusahaan. Istilah Hukum Perusahaan ini jelas merupakan rangkaian tak terputus dengan istilah Perusahaan. Bahkan saat ini Hukum Perusahaan sudah dijadikan materi kuliah wajib di beberapa perguruan tinggi yang terkesan berdiri sendiri berdampingan dan atau menggantikan Hukum Dagang. Walaupun secara substansi keduanya hampir tidak ada perbedaan (karena Hukum Perusahaan merupakan bagian khusus dari Hukum Dagang), tetapi secara umum bidang hukum baru ini lebih diminati dan mudah dipahami bila dibandingkan dengan Hukum Dagang. Hukum Dagang lebih banyak dikenal oleh mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum, sedangkan Hukum Perusahaan (Organisasi Perusahaan) merupakan materi kuliah

## PENGANTAR HUKUM PERUSAHAAN

yang selalu disajikan pada fakultas-fakultas ekonomi sehingga wajar bila Hukum Perusahaan lebih banyak dikenal oleh mahasiswa-mahasiswa fakultas ekonomi.

Hingga saat ini istilah Hukum Perusahaan masih belum bisa menjadi istilah yang berdiri sendiri karena ia termasuk istilah yang lahir dari lapangan Hukum Perdata (Hukum Dagang). Dalam KUHD, istilah dan pengertian Hukum Perusahaan juga tidak dijumpai karena ia senasib dengan istilah Perusahaan. Pembentuk undang-undang tampaknya mulai sadar bahwa dengan membuat rumusan pengertian Perusahaan (termasuk didalamnya Hukum Perusahaan) berarti mengulangi kesalahan yang sama seperti yang terjadi pada rumusan pengertian pedagang dan perbuatan perdagangan. Pembuat undang-undang berkeinginan agar istilah Perusahaan dan Hukum Perusahaan berkembang dengan sendirinya mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha atau perusahaan.

Menurut Soekardono, Perusahaan adalah salah satu pengertian ekonomi yang juga masuk ke dalam lapangan Hukum Perdata, khususnya Hukum Dagang. Melalui Staatblad 1938/276, istilah Perusahaan masuk ke dalam Hukum Dagang dengan menggantikan istilah pedagang dan perbuatan perdagangan.

Istilah Perusahaan di dalam bahasa Indonesia mempunyai 3 (tiga) pengertian yang diadopsi dari istilah Belanda, yaitu:

a. *Onderneming*

Dalam istilah *onderneming* tercermin seakan-akan adanya suatu kesatuan kerja (*wekeenheid*), namun ini terjadi dalam suatu perusahaan.

b. *Bedrijf*

*Bedrijf* diterjemahkan dengan “perusahaan”, yang mana dalam hal ini tercermin adanya penonjolan pengertian yang bersifat ekonomis yang bertujuan mendapatkan laba, dalam bentuk suatu usaha yang menyelenggarakan suatu perusahaan. Dengan kata lain, *bedrijf* ini merupakan kesatuan teknik untuk produksi, seperti misalnya *Huislijt* (*home industry*/industri rumah tangga), *Nijverheid* (kerajinan/keterampilan khusus), *Fabriek* (pabrik).

## HUKUM PERUSAHAAN

### c. *Vennootschap*

*Vennootschap* mengandung pengertian juridis karena adanya suatu bentuk usaha yang ditimbulkan dengan suatu perjanjian untuk kerja sama dari beberapa orang sekutu atau pesero.

Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan pengertian *bedrijf* (perusahaan) dan *onderneming* yaitu jika *bedrijf* mengandung pengertian kesatuan finansial-ekonomis, maka *onderneming* merupakan suatu kesatuan kerja (*werkeenheid*) yang semata-mata mengandung pengertian ekonomis saja, dan kedua-duanya mengandung pengertian yang bersifat non juridis. Sedangkan *vennootschap* mengandung pengertian yang bersifat juridis.

Beberapa ahli atau ilmuwan memberikan pendapat tentang istilah Perusahaan, sebagai berikut:

- a. Pemerintah Belanda (Mentri Kehakiman Belanda) ketika membacakan *Memorie van Toelichting* (rencana undang-undang) *Wetboek van Koophandel* (WvK) di depan parlemen, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba.
- b. Molengraaff (dalam bukunya *Leindraad I* halaman 38) berpendapat bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Di sini Molengraaff memandang perusahaan dari sudut ekonomi.
- c. Polak (dalam bukunya *Handboek I* halaman 88) memberikan pendapat bahwa sebuah perusahaan dianggap ada bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Di sini Polak memandang perusahaan dari sudut komersil.

Dalam beberapa undang-undang juga ditemukan uraian mengenai definisi perusahaan, antara lain:

## PENGANTAR HUKUM PERUSAHAAN

- a. Pasal 1 huruf b UU No. 3 Tahun 1992, tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefinisikan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
- b. Pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1997, tentang Dokumen Perusahaan, menyebutkan bahwa perusahaan adalah bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha, baik berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Kalau meneliti Bab I (Pasal 2 s/d Pasal 5 yang sudah dihapuskan) KUHD, maka istilah perbuatan dagang meliputi perbuatan membeli dan menjual barang-barang saja. Berdasarkan definisi ini, bisa dipahami bahwa istilah Perusahaan lebih luas artinya daripada istilah perbuatan dagang. Maka segala sesuatu yang dapat menghasilkan keuntungan secara materil dapat dimaksudkan dengan Perusahaan. Besar kecilnya, ataupun bentuk perusahaan tidak menjadi soal.

Dalam pada itu, Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*) telah memberi definisi dalam *arrestnya* 25 Nopember 1925, bahwasanya “dianggap ada suatu perusahaan kalau seseorang menyelenggarakan sesuatu secara teratur (sifatnya terus-menerus; ada pembukuan, penulis), yang ada hubungannya dengan menjalankan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang”.

Berbicara mengenai pengertian Hukum Perusahaan, maka hal ini juga tidak bisa dipisahkan dengan pengertian Hukum Dagang. Sudah diketahui bahwa Hukum Dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Bila merujuk pada pendapat salah satu ahli tentang istilah Perusahaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Perusahaan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan dalam lapangan perusahaan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus,

## HUKUM PERUSAHAAN

bertindak keluar, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba atau penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.

Berkembangnya dunia usaha dan atau perdagangan membawa akibat berkembangnya pengertian perusahaan, baik menyangkut bentuk, bidang kegiatan/usaha dan sebagainya. Dalam perkembangan ini muncullah apa yang disebut Hukum Perusahaan atau *Corporate Law*.

Di lihat dari obyek pengaturannya, maka Hukum Perusahaan ini diatur di dalam:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD); dan
- c. Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Dengan demikian, Hukum Perusahaan dapat dikatakan merupakan pengkhususan dari beberapa bab di dalam KUHPerdata dan KUHD, ditambah dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang Perusahaan.

Apabila Hukum Dagang merupakan hukum khusus (*lex specialis*) dari Hukum Perdata (yang bersifat *lex generalis*), maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hukum Perusahaan merupakan pengkhususan lebih lanjut dari Hukum Dagang. Dari sudut pandang ini (kedudukan), Hukum Perusahaan diartikan sebagai hukum yang secara khusus mengatur tentang bentuk-bentuk badan usaha (perusahaan) serta segala aktivitas yang berkaitan dengan perusahaan.

Mengacu pada Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan (Pasal 1 huruf b UU No. 3 Tahun 1992, tentang Wajib Daftar Perusahaan), maka perusahaan dapat didefinisikan sebagai “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”. Bertitik tolak dari definisi tersebut, maka lingkup

## PENGANTAR HUKUM PERUSAHAAN

pembahasan Hukum Perusahaan meliputi dua hal pokok, yaitu bentuk usaha dan jenis usaha. Dengan demikian, Hukum Perusahaan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan jenis usaha.

Dari beberapa definisi perusahaan yang dikemukakan di atas, sesuatu disebut perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur di bawah ini:

- a. Ia merupakan bentuk usaha;
- b. Bentuk usaha itu diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha, baik berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum;
- c. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus;
- d. Bertindak keluar dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan
- e. perjanjian-perjanjian;
- f. Membuat perhitungan tentang laba-rugi yang dicatat dalam pembukuan;
- g. Bertujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Dengan demikian, ketika bicara perusahaan sudah dipastikan hal itu berhubungan dengan bentuk-bentuk usaha dan segala hal yang berkaitan dengan bentuk usaha (hukum perusahaan) yang kesemuanya berujung pada laba sebagai unsur mutlak. Unsur laba ini juga menjadi tujuan bagi perbuatan perniagaan. Namun demikian, perbuatan perusahaan lebih luas dari perbuatan perniagaan, sebab ada beberapa perbuatan yang termasuk dalam pengertian perusahaan tetapi tidak termasuk dalam pengertian perbuatan perniagaan, seperti dokter, pengacara, notaris, juru sita, akuntan, dan lain-lain.

### **B. Sejarah Hukum Perusahaan**

Mempelajari sejarah Hukum Perusahaan di Indonesia tidak lepas kaitannya dengan sejarah Hukum Dagang yang pada dasarnya memiliki hubungan erat dengan sejarah hukum dagang Belanda. Sejarah hukum dagang Belanda tentu ada kaitan-

## HUKUM PERUSAHAAN

nya dengan sejarah hukum dagang Perancis. Sedangkan hukum dagang Perancis tidak bisa dipisahkan dari hukum Romawi yang dikenal dengan *Corpus Iuris Civilis*. *Corpus Iuris Civilis* peninggalan Romawi tersebut terdiri dari 4 buku:

- a. *Institutionil* (lembaga). Buku I ini memuat tentang lembaga-lembaga yang ada pada masa kekaisaran Romawi, termasuk di dalamnya *Consules Mercatorum* (pengadilan untuk kaum pedagang).
- b. *Pandecta*. Buku II ini memuat asas-asas dan adagium hukum, seperti asas *facta sun servanda* (berjanji harus ditepati); asas partai otonom (kebebasan berkontrak); *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi), dan lain-lain.
- c. *Codex*. Memuat uraian pasal demi pasal yang tidak memisahkan antara hukum perdata dan hukum dagang.
- d. *Novelete*. Berisi karangan atau cerita.

Perkembangan pesat Hukum Dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa, kira-kira dari tahun 1000 sampai tahun 1500. Asal mula perkembangan hukum ini dapat dihubungkan dengan tumbuh dan berkembangnya kota-kota dagang di Eropa Barat. Pada zaman itu di Italia dan Perancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan seperti Genoa, Florence, Vennetia, Marseille, Bercelona, dan lain-lain. Hukum Romawi (*Corpus Iuris Civilis*) ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan. Oleh karena itulah di kota-kota Eropa Barat disusun peraturan-peraturan hukum baru yang berdiri sendiri disamping Hukum Romawi yang berlaku.

Hukum yang baru dan berdiri sendiri ini berlaku hanya bagi pedagang dan hubungan-hubungan perdagangan, sehingga lebih populer ia disebut "Hukum Pedagang" (*Koopmansrecht*). Kemudian, pada abad ke-16 dan ke-17 sebagian besar kota di Perancis mulai menyelenggarakan pengadilan-pengadilan istimewa khusus menyelesaikan perkara-perkara di bidang perdagangan (pengadilan pedagang).

Hukum pedagang ini awalnya belum merupakan unifikasi (berlakunya satu sistem hukum untuk seluruh daerah), karena ber-

## PENGANTAR HUKUM PERUSAHAAN

lakunya masih bersifat kedaerahan. Tiap-tiap daerah mempunyai hukum pedagang sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lainnya. Kemudian, disebabkan pesatnya perkembangan dalam dunia perdagangan dan eratnya hubungan antar daerah, ditambah dengan banyaknya konflik-konflik dagang yang menemui jalan buntu di masa itu, telah mendorong keinginan untuk membentuk satu kesatuan hukum (unifikasi) di bidang perdagangan yang berlaku untuk seluruh daerah.

### a. Perancis

Pada abad 17 di Perancis, masa pemerintahan Raja Louis XIV (1643-1715). Raja Louis XIV ini memiliki seorang Perdana Menteri bernama Colber, dan Colber ini dikenal memiliki minat yang sangat tinggi dengan perkembangan hukum. Oleh karena itu ia memerintahkan untuk membuat ordonansi yang mengatur tentang perdagangan.

Kodifikasi hukum dagang pertama dibuat pada tahun 1673, yang dikenal dengan nama *Ordonance de Commerce*. Ordonansi ini isinya tentang pedagang, bank dan pedagang perantara (makelar), catatan-catatan dagang, badan usaha, perbuatan dagang, surat berharga (seperti wesel), paksaan badan terhadap pedagang (*gijzeling*), pemisahan barang-barang antara suami-istri dimana salah satunya menjadi pedagang melalui huwelijk overeenskomst, pernyataan pailit dan peradilan dalam perkara-perkara dagang, dan sebagainya.

Kemudian pada tahun 1681, lahirlah kodifikasi hukum dagang kedua yang dikenal dengan nama *Ordonance de la Marine*. Dalam ordonansi ini dimuat segala peraturan-peraturan mengenai kapal dan perlengkapan kapal, nahkoda dan anak buah kapal, perjanjian perdagangan di laut, polisi pelabuhan dan perikanan laut. Pada umumnya ordonansi ini mencakup semua hal berkaitan dengan kodifikasi hukum laut atau hukum perdagangan laut (untuk pedagang-pedagang kota pelabuhan).

Kedua kitab hukum tersebut dijadikan sumber bagi pengkodifikasian hukum dagang baru yang mulai dikerjakan pada permulaan abad ke-19. Kodifikasi hukum dagang baru tersebut bernama *Code de Commerce* yang mulai berlaku pada tahun 1807.

## HUKUM PERUSAHAAN

Beberapa tahun sebelum kodifikasi hukum dagang berlaku, sebenarnya juga sudah disahkan kodifikasi hukum perdata yaitu *Code Civil* (1804). Dengan demikian, pada tahun 1807 di Perancis terdapat Hukum Dagang yang dikodifikasikan dalam *Code de Commerce* yang dipisahkan dari Hukum Perdata (Sipil) yang dikodifikasikan dalam *Code Civil*. *Code de Commerce* ini memuat peraturan-peraturan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak zaman pertengahan.

Di Romawi, ditemukan adanya sebuah penbabgadilan khusus bagi para pedagang yang dinamakan *Consules Mercatorum*, yang kemudian oleh hukum dagang Perancis diambil alih dengan nama *Judge et Consuls*. Hakim-hakim *Consules Mercatorum* diambil dari para pedagang itu sendiri. Badan peradilan ini berdiri sendiri, terpisah dari badan peradilan umum lainnya. Lembaga penyelesaian sengketa dagang ini mirip dengan "Arbitration" (pertamakali diperkenalkan di Amerika) yang memang lebih populer diberlakukan saat ini dalam hubungan-hubungan dagang atau bisnis yang berskala internasional.

Sebenarnya, masuknya pengaruh hukum Romawi dalam hukum dagang Perancis ini disebut dengan gejala Resepsi hukum Romawi. Pemisahan hukum perdata dan hukum dagang di Perancis adalah masuk akal disebabkan adanya perbedaan strata sosial dan golongan-golongan masyarakat yang berbeda, yang tidak persis sama dengan keadaan di Belanda.

### b. Belanda

Belanda sebagai negara bekas jajahan Perancis, kondisinya agak berbeda, dimana telah terjadi pluralisme (keanekaragaman) hukum di bidang hukum perdata. Ada hukum Romawi, hukum Perancis, hukum Belgia, hukum German, dan peraturan-peraturan Raja atau Gubernur. Dapat dibayangkan bahwa pluralisme hukum tersebut telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum.

Setahun setelah Belanda merdeka dari Perancis (tahun 1813), memperhatikan keadaan pluralisme hukum tersebut dan dampaknya, serta atas amanat UUD Belanda untuk mengkodifikasi hukum pri-

## PENGANTAR HUKUM PERUSAHAAN

vat (hukum perdata dan hukum dagang), maka Raja Lodewijk Napoleon memerintahkan pembentukan sebuah Komisi Pembuat Undang-undang. Komisi ini diketuai oleh ahli hukum (seorang guru besar) Belanda yang bernama Van Kemper. Komisi ini terbentuk pada tahun 1814. Dua tahun berikutnya (1816) berhasil disiapkan sebuah RUU yang dinamakan "*Ont Werp Kemper*" (naskah rancangan Kemper) yang terdiri dari 4000 pasal, yang bertujuan untuk menghapuskan pengaruh hukum Perancis. Tetapi RUU ini harus diimpahkan lebih dahulu ke Paerlemen Belanda. Hasilnya, Parlemen Belanda menolak RUU ini untuk disahkan menjadi UU karena terlalu berbau Belanda. Penolakan ini dilakukan atas prakarsa seorang hakim tinggi Belanda keturunan Belgia bernama Nikolai, yang tidak senang dengan RUU tersebut. Karena ditolak, Raja kemudian mengembalikan RUU tersebut kepada Komisi. Selanjutnya Kemper berusaha menyelesaikan revisi RUU tersebut selama 4 tahun yang dinamakan dengan "*Ont Werp Kemper II*" (1820). Namun demikian, RUU revisi itu ditolak untuk kedua kalinya oleh Parlemen Belanda, sehingga tugas komisi tersebut dinyatakan gagal. Kemper kemudian frustrasi dan tidak mau lagi menjadi Ketua Komisi, Ia kemudian meninggal dunia pada tahun 1824.

Dalam usul KUHD Belanda 1820 (*Ont Werp Kemper II*) telah direncanakan sebuah KUHD yang terdiri atas 3 kitab, akan tetapi di dalamnya tidak mengakui lagi pengadilan istimewa yang menyelesaikan perkara-perkara yang timbul di bidang perdagangan, dan perkara-perkara dagang itu untuk selanjutnya diselesaikan di muka pengadilan biasa. Walaupun *Ont Werp Kemper II* ditolak, namun usul penghapusan pengadilan khusus bagi pedagang tetap menjadi muatan penting yang ditindaklanjuti oleh pengganti Kemper.

Pengganti Kemper sebagai Ketua Komisi Perancang Hukum Dagang adalah Nikolai. Dalam pekerjaannya, Komisi dibawah pimpinan Nikolai ternyata tidak mampu mewujudkan gagasannya dalam menciptakan Hukum Dagang baru. Akhirnya setelah melalui sebuah rapat Komisi, diputuskanlah untuk mengadakan studi banding ke Perancis. Komisi memutuskan untuk mengambil alih *Code Civil* dan *Code du Commerce* Perancis untuk dialihbahasakan menjadi BW dan WvK (1838).

## HUKUM PERUSAHAAN

Pada akhir abad 19, Molengraaff merencanakan suatu UU Kepailitan yang akan menggantikan Buku III KUHD Belanda. Rencana Molengraaff ini berhasil diwujudkan menjadi UU Kepailitan tahun 1893 (mulai berlaku tahun 1896). Berdasarkan asas konkordansi, perubahan ini juga dilakukan di Indonesia pada tahun 1906 yang dikenal dengan *Failissement Verordenig Stb. 1905/217* jo *Stb. 1906/348Stb.*

Dari beberapa hal diatas, sarjana Van Kant beranggapan bahwa hukum dagang itu merupakan hukum tambahan daripada hukum perdata, yaitu suatu tambahan yang mengatur hal-hal yang khusus.

Akibat adanya hukum dagang khusus bagi pedagang (hukum pedangngatau *koopmanrecht*). Konsekuensinya, hanya para pedagang saja yang bisa melakukan kegiatan dagang seperti mendirikan CV, Fa, NV. Bagi non pedagang, hanya dibolehkan mendirikan badan usaha lain seperti *maatschap* yang diatur dalam KUHPerdata.

Melihat keadaan tersebut di atas, Molengraff dan Van Apeldooren tidak setuju adanya diskriminasi hukum yang membedakan antara pedagang dan non pedagang. Atas anjuran dua sarjana itu (khususnya Molengraff) menyebabkan dicabutnya Pasal 2 s/d Pasal 5 KUHD dengan *stb. 1938/276* tanggal 17 Juli 1938. Sedangkan di negeri Belanda pencabutan pasal-pasal tersebut sudah lebih dahulu dilakukan pada tanggal 2 Juli 1934 melalui *stb. 1934/347*.

### c. Indonesia (Hindia Belanda)

Ketika keinginan untuk memberlakukan hukum Belanda di Hindia Belanda (Indonesia), muncullah dua perbedaan pendapat:

- a. Pendapat I: Menginginkan agar seluruh hukum Belanda diberlakukan di Hindia Belanda agar penjajahan Belanda di Hindia Belanda bisa langgeng.
- b. Pendapat II: Tidak setuju asas konkordansi dilaksanakan secara utuh di Hindia Belanda, sebab di masyarakat Indonesia sudah ada hukum yang hidup dan mengatur perikehidupan

## PENGANTAR HUKUM PERUSAHAAN

masyarakatnya yang lebih dikenal dengan sebutan hukum adat (*adatrecht*).

Disamping itu, kenyataannya banyak sekali hukum Belanda (Eropa) yang bertentangan dengan hukum asli orang Indonesia (hukum adat). Namun demikian, tidak ada larangan bagi orang Indonesia untuk menundukkan diri secara sukarela pada hukum Eropah. Untuk mengakomodasi hal ini dibentuklah Lembaga Tunduk Sukarela.

Akhirnya, berdasarkan asas konkordansi kedua kodifikasi itu juga diberlakukan di Indonesia (dahulu Hindia Belanda) dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). KUHD sendiri dipublikasikan pada tanggal 30 April 1847 dalam *Stb.* 1847/23, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

### C. Sumber Hukum Perusahaan

Sumber Hukum Perusahaan adalah setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan Hukum Perusahaan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa badan legislatif yang menciptakan undang-undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang menciptakan kontrak, hakim yang memutus perkara yang menciptakan yurisprudensi, masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan mengenai perusahaan. Dengan demikian, Hukum Perusahaan itu terdiri dari kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, kontrak, yurisprudensi, dan kebiasaan mengenai perusahaan.

#### a. Perundang-undangan

Perundang-undangan ini meliputi ketentuan undang-undang peninggalan zaman Hindia Belanda dahulu, yang masih berlaku hingga sekarang berdasarkan aturan peralihan UUD 1945, seperti ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata dan KUHD. Selain itu, sudah banyak undang-undang yang diciptakan oleh Pembuat

## HUKUM PERUSAHAAN

Undang-undang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengenai perusahaan yang berkembang cukup pesat hingga saat ini.

Berlakunya KUHPerdata terhadap semua perjanjian dapat diketahui berdasarkan ketentuan Pasal 1319 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian baik bernama maupun tidak bernama tunduk pada ketentuan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Yang dimaksud dengan bab ini adalah bab kedua tentang perikatan yang timbul karena perjanjian, sedangkan yang dimaksud dengan bab yang lalu adalah bab kesatu tentang perikatan pada umumnya. Kedua bab tersebut terdapat dalam Buku III KUHPerdata yang mengatur tentang perikatan (*verbinten*). Dengan demikian, KUHPerdata berkedudukan sebagai hukum umum (*lex generalis*). Sedangkan KUHD berkedudukan sebagai hukum khusus (*lex specialis*). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 KUHD yang menentukan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku juga bagi hal-hal yang diatur dalam kitab undang-undang ini (KUHD), sekedar dalam undang-undang ini tidak diatur secara khusus menyimpang. Misalnya dalam KUHPerdata diatur tentang pemberian kuasa (*lastgeving*), dalam KUHD diatur juga pemberian kuasa secara khusus mengenai surat berharga. Dalam hal ini, ketentuan mengenai pemberian kuasa dalam KUHD yang diberlakukan.

Ada beberapa pendapat sarjana tentang hubungan kedua hukum ini, antara lain:

- 1) Van Kant: Hukum Dagang adalah suatu tambahan Hukum Perdata yaitu suatu tambahan yang mengatur hal-hal yang khusus.
- 2) Van Apeldoorn: Hukum Dagang suatu bagian istimewa dari lapangan Hukum Perikatan yang tidak dapat ditetapkan dalam Buku III KUHPerdata.
- 3) Sukardono: Bahwa Pasal 1 KUHD memelihara kesatuan Hukum Perdata Umum dengan Hukum Dagang, sekedar KUHD itu tidak khusus menyimpang dari KUHPerdata.
- 4) Tirtaamijaya: Hukum Dagang adalah suatu Hukum Sipil yang istimewa.

Di negara Swiss, pengaturan hukum perdatanya dibagi dua, yaitu Zivilgesetzbuch dan Obligationenrecht. Yang pertama sama

## PENGANTAR HUKUM PERUSAHAAN

dengan KUHPerduta Indonesia minus hukum perikatan. Sedangkan yang kedua, khusus mengenai hukum perikatan dan hukum dagang. Hubungan keduanya bersifat “koordinasi” dan saling melengkapi.

Saat ini di Belanda, sudah terjadi penyatuan BW dan WvK, dengan sebutan BW Baru Belanda (*Nieuw Nederland Burgelijk Wetboek*). Dengan demikian, di Belanda sudah tidak dikenal pembagian yang terpisah antara hukum perdata (umum) dan hukum dagang (khusus).

Adapun sistematika BW Baru Belanda, terdiri dari:

- 1) Buku I, tentang Hukum Orang dan Keluarga (*Personen en Familierecht*),
- 2) Buku II, tentang Badan Hukum (*Rechtspersonen*),
- 3) Buku III, tentang Hukum Kekayaan Pada Umumnya (*Vermogensrecht in het Algemeen*),
- 4) Buku IV, tentang Hukum Waris (*Erfrecht*),
- 5) Buku V, tentang Hukum Benda (*Zakelijk Rechten*),
- 6) Buku VI, tentang Hukum Perikatan Pada Umumnya (*Algemeen Gedeelte van het Verbintenissenrecht*),
- 7) Buku VII, tentang Perjanjian-perjanjian Khusus (*Bijzondere Overeenkomsten*), dan
- 8) Buku VIII, tentang Sarana Lalu Lintas dan Pengangkutan (*Verkeersmiddelen en Vervoer*).

Selain dari ketentuan yang masih berlaku di dalam KUHPerduta dan KUHD, juga sudah diundangkan banyak sekali undang-undang yang dibuat oleh Pembuat Undang-Undang RI yang mengatur tentang perusahaan antara lain mengenai;

- 1) Badan usaha milik negara (BUMN);
- 2) Hak milik intelektual (HAKI);
- 3) Pengangkutan darat, perairan, dan udara;
- 4) Perasuransian (kerugian, sejumlah uang, dan sosial);
- 5) Perdagangan dalam dan luar negeri;
- 6) Perkoperasian dan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah);
- 7) Pasar modal dan penanaman modal;

## HUKUM PERUSAHAAN

- 8) Hak-hak jaminan atas tanah;
- 9) Izin usaha dan pendaftaran perusahaan;
- 10) Perbankan dan lembaga pembiayaan;
- 11) Perseroan terbatas;
- 12) Dokumen perusahaan;

### b. Kontrak Perusahaan

Pada zaman modern ini semua perjanjian atau kontrak perusahaan selalu dibuat tertulis, baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Kontrak perusahaan ini merupakan sumber utama kewajiban dan hak serta tanggung jawab pihak-pihak. Jika terjadi perselisihan mengenai pemenuhan kewajiban dan hak, pihak-pihak juga telah sepakat untuk menyelesaikannya secara damai. Tetapi jika tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak, biasanya mereka sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase atau pengadilan. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam kontrak.

Dalam pelaksanaan kontrak perusahaan selalu melibatkan pihak ketiga, baik mengenai cara penyerahan barang maupun cara pembayaran harga. Dalam penyerahan barang, pihak ketiga yang dapat dilibatkan adalah perusahaan ekspedisi, pengangkutan, pergudangan, asuransi. Sedangkan dalam pembayaran harga, pihak ketiga yang selalu dilibatkan adalah bank. Pada perusahaan modern, semua lalu lintas pembayaran selalu dilakukan melalui bank dengan menggunakan surat berharga yang disertai oleh dokumen-dokumen penting lainnya.

Kontrak perusahaan selalu terikat dengan ketentuan undang-undang berdasarkan asas pelengkap, yaitu asas yang menyatakan bahwa kesepakatan pihak-pihak yang tertuang dalam kontrak merupakan ketentuan yang utama yang wajib diikuti oleh pihak-pihak. Tetapi jika dalam kontrak tidak ditentukan, maka ketentuan undang-undang yang diberlakukan. Pada kontrak yang bertaraf nasional mungkin tidak ada masalah mengenai ketentuan undang-undang ini. Pada kontrak yang bertaraf internasional mungkin timbul masalah, yaitu ketentuan undang-undang pihak mana yang diberlakukan, disini pihak-pihak berhadapan dengan masalah pilihan hukum (*choice of law*).

## PENGANTAR HUKUM PERUSAHAAN

### c. Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak terutama jika terjadi sengketa mengenai pemenuhan kewajiban dan hak tertentu. Dalam yurisprudensi, kewajiban dan hak yang telah ditetapkan oleh hakim dipandang sebagai dasar yang adil untuk menyelesaikan sengketa kewajiban dan hak antara pihak-pihak. Melalui yurisprudensi, hakim dapat melakukan pendekatan terhadap sistem hukum yang berlainan, misalnya sistem hukum Anglo Saxon. Dengan demikian, kekosongan hukum dapat diatasi, sehingga perlindungan hukum terhadap pihak-pihak terutama yang berusaha di Indonesia dapat terjamin, misalnya perusahaan penanaman modal asing di Indonesia.

Banyak sudah yurisprudensi yang bisa dijadikan sumber hukum perusahaan dan sudah terjadi di Indonesia, misalnya mengenai penggunaan merek dagang, jual beli perdagangan, pilihan hukum, *leasing*, seperti putusan Mahkamah Agung berikut ini:

- 1) Perkara merek Nike, No. 220/PK/Pdt/1986, 16 Desember 1986
- 2) Perkara merek Snoopy dan Woodstok, No. 1272/1984, 15 Januari 1987
- 3) Perkara merek Ratu Ayu, No. 341/PK/Pdt/1986, 4 Maret 1987
- 4) Perkara penyerahan barang impor tanpa *bill of lading* (konosemen), No. 1997/Pdt/1986, 1987
- 5) Perkara pilihan hukum, No. 3253/Pdt/1990, 30 November 1993
- 6) Perkara *Leasing*, No. 1131 K/Pdt/1987, 14 November 1988

### d. Kebiasaan

Dalam praktik perusahaan, kebiasaan merupakan sumber yang dapat diikuti oleh para pengusaha. Dalam undang-undang dan perjanjian, tidak semua hal mengenai pemenuhan kewajiban dan hak itu diatur. Jika tidak ada pengaturannya, maka kebiasaan yang berlaku dan berkembang di kalangan para pengusaha dalam menjalankan perusahaan dapat diikuti guna mencapai tujuan yang telah disepakati. Masalahnya adalah apa kriterianya kebiasaan yang dapat diikuti itu.

## HUKUM PERUSAHAAN

Kebiasaan yang dapat diikuti dalam praktik perusahaan adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang bersifat keperdataan;
- 2) Mengenai kewajiban dan hak yang seharusnya dipenuhi;
- 3) Tidak bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan;
- 4) Diterima oleh pihak-pihak secara sukarela karena dianggap hal yang logis dan patut; dan
- 5) Menuju akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak.

### D. Organisasi Badan Usaha (Perusahaan)

Bentuk-bentuk badan usaha/perusahaan (*business organization*)/yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk badan usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu (pemerintah Belanda), diantaranya ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga sebagian yang tetap mempergunakan nama aslinya. Nama-nama yang masih terus digunakan dan belum diubah pemakaiannya misalnya, *Burgelijk Maatschap*/*Maatschap*, *Vennootschap onder Firma* atau Firma (Fa), dan *Commanditaire Vennootschap* (CV). Selain itu, ada pula yang sudah di Indonesiakan seperti Perseroan Terbatas atau PT, yang sebenarnya berasal dari *Naamloze Vennootschap* (NV).

Disini kata "*Vennootschap*" diartikan menjadi kata "perseroan", sehingga dengan demikian dapat dijumpai sebutan Perseroan Firma, Perseroan Komanditer dan Perseroan Terbatas. Bersamaan dengan itu, ada juga yang menggunakan kata perseroan dalam arti luas, yaitu sebagai sebutan perusahaan pada umumnya.<sup>1</sup>

Apabila diperhatikan kata "perseroan", berasal dari kata "sero" yang artinya saham atau andil, sehingga perusahaan yang mengeluarkan saham atau sero disebut perseroan, sedangkan yang memiliki sero dinamakan "pesero" atau lebih dikenal dengan sebutan pemegang saham. Kemudian tentu dipertanyakan, bagaimana halnya dengan perusahaan yang tidak mengeluarkan sero (saham)? Ternyata perusahaan tersebut juga disebut perseroan.<sup>2</sup>

1 I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2005), hal.1

2 *Ibid.*

## PENGANTAR HUKUM PERUSAHAAN

Barangkali, yang paling sesuai untuk pemakaian kata “perseroan” adalah dalam hal penyebutan Perseroan Terbatas (PT), karena dalam kenyataannya PT itu memang mengeluarkan saham atau sero. Seluruh modal PT terbagi dalam saham, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas. Namun untuk bentuk usaha seperti *Maatschap* (demikian juga Firma dan CV) sebaiknya tetap diterjemahkan dengan menggunakan kata “persekutuan” daripada memakai kata perseroan. Hal ini sesuai dengan arti kata perseroan itu sendiri dan pula *Maatschap*, Firma dan CV tidak menerbitkan saham.

Jadi, kata “persekutuan” tetap dipakai untuk padanan *Maatschap*, Firma dan CV dan ini sesuai pula dengan terjemahan yang dipakai dalam KUHPerdara. Tetapi perlu diingat bahwa CV juga mengenal sekutu pelepas uang, sehingga ada salah satu jenis CV yang disebut “CV atas saham” yang modalnya dibentuk dari kumpulan saham-saham. Barangkali untuk jenis “CV atas saham” tidak ada salahnya untuk menyebutnya sebagai “perseroan”. Bila kembali pada beberapa definisi perusahaan yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk-bentuk usaha itu bermacam-macam, diantaranya:

1. Ditinjau dari jumlah pemilik modalnya:
  - a. Usaha perseorangan.
  - b. Usaha dalam bentuk institusi atau badan (persekutuan).
2. Ditinjau dari segi himpunan, badan usaha dibagi dua:
  - a. Himpunan orang (*persoonen associatie/nirlaba*). Himpunan orang ini memiliki ciri- ciri/karakter, antara lain: pengaruh asosiasi terhadap anggotanya sangat besar; anggotanya sedikit/terbatas; dan anggotanya tidak mudah keluar/masuk (tertutup). Contohnya IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia); IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia); HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia).
  - b. Himpunan modal (*capital associatie/laba*). Contoh Firma, CV, PT.
3. Baik secara teoritis maupun ditinjau dari status hukumnya, bentuk usaha/perusahaan memiliki dua bentuk:

## HUKUM PERUSAHAAN

- a. Bentuk usaha/perusahaan bukan badan hukum.
- b. Bentuk usaha/perusahaan badan hukum.

Sepintas lalu kedua badan usaha yang disebut terakhir tidak ada perbedaan. Namun jika dilihat dari perspektif hukum perusahaan, ada perbedaan yang cukup mendasar, yakni masalah tanggung jawab. Undang-undang tidak menjabarkan definisi badan hukum. Selama ini istilah badan hukum diadopsi dari istilah Belanda (*recht persoon*), atau istilah Inggris (*legal persons*). Pada dasarnya, sebagian besar bentuk-bentuk perusahaan yang ada bentuk asalnya adalah Perkumpulan. Perkumpulan yang dimaksudkan adalah perkumpulan dalam arti luas mencakup unsur berikut:

- a. Kepentingan bersama;
- b. Kehendak bersama;
- c. Tujuan bersama;
- d. Kerja sama.

Keempat unsur ini ada pada tiap-tiap perkumpulan seperti Persekutuan Perdata, Firma, Koperasi atau Perseroan Terbatas. Namun sudah tentu bahwa masing-masing mempunyai unsur tambahan sebagai unsur pembeda (ciri khas) antara satu perkumpulan dengan perkumpulan lain. KUHPerdata, Pasal 1653 hanya menyebutkan jenis-jenis perkumpulan atau badan hukum:

- a. Perkumpulan yang diadakan oleh kekuasaan umum;
- b. Perkumpulan yang diakui oleh kekuasaan umum;
- c. Perkumpulan yang diperkenankan atau untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Perusahaan yang bukan badan hukum meliputi bentuk-bentuk perusahaan sebagai berikut:

- 1) Perusahaan Perseorangan, yang wujudnya berbentuk Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD).
- 2) Persekutuan, yang wujudnya terdiri dari bentuk-bentuk:
  - a. Perdata (*Maatschap*).

## PENGANTAR HUKUM PERUSAHAAN

- b. Persekutuan Firma (Fa).
- c. Persekutuan Komanditer (CV).

Sedangkan perusahaan berbadan hukum meliputi bentuk-bentuk perusahaan sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas (PT).
2. Koperasi.
3. Yayasan.
4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Mengingat rumusan badan hukum tidak ditemui dalam undang-undang, maka para ahli hukum mencoba membuat kriteria badan usaha/perusahaan yang dapat dikelompokkan sebagai badan hukum jika memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan harta pribadi (pemilik);
- b. Mempunyai tujuan tertentu;
- c. Mempunyai kepentingan sendiri;
- d. Adanya organisasi yang teratur.

Jika tidak memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, suatu badan usaha tidak dapat dikelompokkan sebagai badan hukum. Berikut dicoba dijabarkan badan usaha/perusahaan yang tidak termasuk dalam kelompok badan hukum.

## HUKUM PERUSAHAAN

## BAB II

# ORGANISASI PERUSAHAAN BUKAN BADAN HUKUM

### A. Usaha Dagang (UD)

**D**isebut juga dengan Perusahaan Dagang (PD). Beberapa pihak memberikan pengertian Usaha Dagang (UD)/ Perusahaan Dagang (PD) sebagai berikut:

a. Irma Devita Purnamasari;

Usaha Dagang adalah suatu badan usaha yang dijalankan secara mandiri oleh satu orang saja dan tidak memerlukan partner dalam berusaha. Kalaupun ada yang membantu usaha tersebut, kedudukannya tidak sama dengan pemilik UD. Jadi orang yang membantu itu tidak memiliki UD, tetapi hanya bertindak sebagai karyawan atau bawahan UD.<sup>3</sup>

b. Sentosa Sembiring

Perusahaan Dagang (PD) adalah perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Perusahaan Dagang dapat dikelola oleh satu orang atau lebih, modal milik sendiri. Perusahaan Dagang belum diatur khusus dalam undang-undang, tetapi dalam praktek diterima sebagai pelaku usaha.<sup>4</sup>

Usaha Dagang (UD) adalah merupakan bentuk usaha yang paling sederhana dan sudah umum ditemui didalam praktek bisnis. Usaha Dagang ini dimiliki oleh satu orang sebagai pengusahanya, dengan modal sendiri dengan melakukan kegiatan usaha guna

3 Irma Devita Purnamasari, 2010, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, hal. 5.

4 Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, hal. 18.

## HUKUM PERUSAHAAN

memperoleh laba atau keuntungan. Dalam aktivitas atau dalam operasional sebuah perusahaan perseorangan/Usaha Dagang, sering melibatkan orang-orang, baik sebagai pekerja/buruh atau pembantu dalam perusahaan, sedangkan pemilik atau pengusaha perusahaan tetap tunggal (hanya satu orang).

Pemilik bertanggung jawab, menanggung resiko dan menikmati keuntungan sendiri, sebaliknya orang-orang seperti pekerja/buruh adalah merupakan orang yang bekerja di bawah pimpinan pemilik dengan menerima upah perusahaan. Sedangkan pemilik atau pengusaha perusahaan tetap tunggal (hanya satu orang). Pemilik bertanggung jawab, menanggung resiko dan menikmati keuntungan sendiri, sebaliknya orang-orang seperti pekerja/buruh adalah merupakan orang yang bekerja di bawah pimpinan pemilik dengan menerima upah.

Mengingat belum diatur dalam undang-undang, maka untuk mendirikan UD. tidak ada diharuskan adanya bentuk tertentu. Dalam hal ini diserahkan sepenuhnya kepada pelaku bisnis (pengusaha) untuk menentukannya sendiri, apakah secara lisan, tertulis, dengan akta dibawah tangan, atau dengan akta notaris. Menurut Purwosutjipto, dalam praktek pendirian Usaha Dagang dilakukan sebagai berikut:

1. Pengusaha atau kuasanya datang ke Kantor Notaris untuk dibuatkan akta pendirian perusahaan/usaha dagang, yang pokok-pokok isinya ditetapkan oleh pengusaha yang bersangkutan.
2. Akta pendirian tersebut tidak perlu didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
3. Pengusaha minta izin usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Perdagangan setempat.
4. Pengusaha minta izin tempat usaha kepada Pemerintah Daerah setempat.
5. Bila dipandang perlu, pengusaha mengusahakan izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan, yang dapat dimintakan kepada Pemerintah setempat.
6. Surat-surat lain, bila diperlukan. Hal ini tergantung kepada keadaan setempat, dan jenis barang yang diperdagangkan.

## ORGANISASI PERUSAHAAN BUKAN BADAN HUKUM

Pengusaha yang mendirikan Usaha Dagang bertanggung jawab secara pribadi dan sepenuhnya terhadap risiko usaha dan terhadap para kreditur perusahaan. Tanggungjawab pribadi terhadap segala perikatan perusahaan tersebut melihat dengan seluruh harta kekayaan (hak milik) yang ada pada pengusaha tersebut. Disini tidak ada pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan. Dalam hal ini berlaku ketentuan pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi: "Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perorangan".

Konsekuensinya, apabila harta kekayaan perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya kepada para anggota, maka harta kekayaan pribadi pengusaha tersebut dapat ikut dilibatkan. Dalam hal ini tanggung jawab dari pengusaha/pemilik Usaha Dagang adalah penuh terhadap pihak ketiga.

Dalam perusahaan dagang terdapat beberapa kebaikan dan keburukan, penjelasannya sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Kebaikan Usaha dagang
  - a. Organisasi yang mudah karena perusahaanya kecil juga aktifitasnya relatif terbatas;
  - b. Pemilik memiliki kebebasan bergerak dalam menentukan setiap keputusan perusahaan;
  - c. Seluruh keuntungan diterima oleh pemilik;
  - d. Pajak relative kecil hal ini dikarenakan penghasilan usaha dagang relative kecil;
  - e. Ongkos organisasi perusahaan reltif kecil, hanya perlu perlu membiayai karyawan perusahaan;
  - f. Undang-undang yang membatasi aktifitas perusahaan dagang relative masih sedikit dibandingkan bentuk perusahaan lain.

---

5 Jamal Wiwoho. *Pengantar Hukum Bisnis*. Surakarta : Sebelas Maret University Press, 2007), hlm. 39 - 41

## HUKUM PERUSAHAAN

2. Keburukan Usaha Dagang
  - a. Peratanggungjawaban pemilik perusahaan dagang tidak terbatas ketika dihadapkan kepada kepailitan;
  - b. Besarnya perusahaan terbatas karena penanaman modal seringkali berbentuk dalam usaha pinjaman;
  - c. Kontinuitas yang tidak terjamin. Bila pemilik perusahaan meninggal sering kali aktifitas akan terhenti.

### **B. Persekutuan Perdata (*Maatschap*)**

Keberadaan Persekutuan Perdata sebagai badan usaha diatur dalam Pasal 1618 - Pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan Persekutuan Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya. (lihat Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dari rumusan di atas dapat diketahui ciri-ciri Persekutuan Perdata yaitu adanya:

- a. Perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih;
- b. Memasukkan sesuatu (*inbreng*);
- c. Tujuannya membagi keuntungan atau kemanfaatan.

Dalam bentuk perusahaan *Maatschap* ini terdapat beberapa orang yang mengadakan perjanjian akan berusaha bersama-sama guna memperoleh keuntungan benda, dan untuk mencapai tujuan itu mereka masing-masing berjanji akan menyerahkan uang atau barang-barang atau menyediakan kekuatan kerja/kerajinannya (pasal 1619 KUH Perdata).<sup>6</sup>

Menurut kepustakaan, *maatschap* ini bersifat 2 (dua) muka, yaitu dapat untuk kegiatan komersial atau dapat pula untuk kegiatan non komersial, termasuk dalam hal ini untuk persekutuan-persekutuan menjalankan profesi.

*Maatschap* ini merupakan bentuk kerjasama yang paling sederhana, oleh karena tidak ada penetapan jumlah modal tertentu

---

6 Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, hal. 19.

## ORGANISASI PERUSAHAAN BUKAN BADAN HUKUM

yang harus disetor, bahkan dapat diperbolehkan pula seorang anggota hanya menyumbangkan tenaga saja. Selain itu lapangan pekerjaannya tidak dibatasi sesuatu hal tertentu, sehingga bentuk ini kiranya dapatlah dipakai juga untuk melakukan perdagangan.<sup>7</sup>

Apabila dicermati pengertian persekutuan seperti yang diatur dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pendirian persekutuan perdata dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Demikian juga halnya bila dicermati dalam Pasal 1624 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat diketahui bahwa persekutuan perdata berdiri sejak adanya kesepakatan di antara para pendiri atau saat berdirinya ditentukan dalam anggaran dasar persekutuan. Namun demikian, jika hendak mendirikan persekutuan perdata ada syarat yang harus dipenuhi, yakni:<sup>8</sup>

- a. Tidak dilarang oleh undang-undang;
- b. Tidak bertentangan dengan tata susila atau ketertiban umum;
- c. Tujuannya adalah kepentingan bersama, untuk mencari keuntungan.

Mengenai tanggung jawab dari sekutu para *Maatschap* diatur dalam pasal 1642 sampai dengan pasal 1645 KUH Perdata. Mengenai pertanggungjawaban ini sebelumnya ditekankan disini bahwa karena *Maatschap* bukan badan hukum, maka secara umum *Maatschap* tidak pernah dapat dipertanggungjawabkan terhadap pihak ketiga.<sup>9</sup>

Para sekutu *Maatschap* tidak dapat dipertanggungjawabkan seluruhnya untuk hutang-hutang *maatschap*, sedangkan seorang sekutu tidak dapat melibatkan sekutu lain untuk ikut memikul tanggung jawabnya, apabila untuk tindakan yang dilakukannya itu tidak mendapat kuasa dari pihak yang bersangkutan (Pasal 1642 KUH Perdata). Sekutu yang melakukan tindakan itulah yang secara

---

7 CST. Kansil, 1985, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 3.

8 Rudhi Prasetya, 2004, *Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 4-5.

9 CST. Kansil, 1979, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 76.

## HUKUM PERUSAHAAN

penuh bertanggung jawab. Suatu persekutuan perdata akan berakhir disebabkan oleh factor sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Lampaunya waktu yang telah diperjanjikan;
- b. Pengakhiran oleh salah satu atau beberapa sekutu;
- c. Musnahnya benda yang menjadi obyek persekutuan dan sel-sainya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan;
- d. Kematian salah satu sekutu;
- e. Pengakhiran berdasarkan alasan hukum;
- f. Adanya kepailitan yang menimpa salah satu sekutu.

### C. Persekutuan Firma (Fa)

Keberadaan Badan Usaha Firma (Fa) diatur dalam pasal 16 – pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang). Secara sederhana pengertian Firma dijabarkan dalam pasal 16 KUH dagang. Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama.

Dikatakan persekutuan, karena dalam Firma pengusaha/ anggotanya merupakan sekutu (*partner*) yang terdiri lebih dari satu orang untuk bekerjasama melakukan kegiatan usaha. Firma(Fa) adalah tiap persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dibawah satu nama bersama dan bertanggung jawab secara tanggung (secara renteng).

Dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 dan pasal 23 KUHHD, tidak dituntut harus bentuk tertentu dalam mendirikan Firma. Untuk mendirikan sebuah Firma bisa dibuat dengan akta notaris, akta dibawah tangan, dan bahkan secara lisan. Dalam praktek, pendirian Firma selalu dibuat dengan akta autentik (dengan akta notaris). Akta pendirian Firma tersebut didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara. Apabila pembuatan akta, pendaftaran, dan penumuman selesai dilakukan, maka Firma tersebut telah sah berdiri dan dapat melakukan kegiatan bisnisnya.

Dalam hal pembagian keuntungan firma prinsipnya harus dibagi bersama namun jika rugi tidak harus dibagi bersama, beri-

<sup>10</sup> Handri Raharjo. *Hukum Perusahaan*. Halaman 41

## ORGANISASI PERUSAHAAN BUKAN BADAN HUKUM

ketata cara pembagian keuntungan pada firma:<sup>11</sup>

1. Diperjanjikan diantara mereka (Pasal 1633 – 1635 KUH Perdata) Pembagian keuntungan pada firma sebagaimana obyek perjanjian daripada akta perjanjian yang termaktub dalam akta pendirian firma.
2. Bila tidak diperjanjikan (pasal 1633 KUH Perdata) Apabila tidak diperjanjikan maka pembagian dibagi berdasarkan perimbangan pemasukan secara adil dan seimbang, dan tidak pula diperkenankan memberikan seluruh keuntungan pada salah satu orang sekutu saja tidak diperkenankan pula membagikan keuntungan dengan pihak ketiga.

Berdasarkan pasal 18 KUH Dagang, masing-masing sekutu tersebut berkewajiban menanggung seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh sekutu lainnya secara tanggung menanggung atau secara tanggung renteng. Tanggung renteng tersebut tidak terbatas hanya pada kekayaan dari para sekutu yang dikontribusikan (di-inbrengekan atau dimasukkan) ke dalam Firma, juga termasuk harta pribadi yang berada diluar persekutuan.<sup>12</sup>

Terkait dengan tanggung jawab renteng dari para sekutu Firma tersebut, maka dapat dilihat dari hubungan sekutu dengan pihak ketiga. Setiap anggota atau sekutu Firma dapat melakukan perikatan atau hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk dan atas nama perusahaan (perseroan) tanpa perlu adanya surat kuasa khusus dari sekutu lainnya. Berikut dua bentuk tanggung jawab dalam sekutu firma:<sup>13</sup>

1. Tanggung jawab intern dimana tanggung jawab sekutu seimbang dengan inbrenge khususnya dalam pembagian keuntungan;
2. Tanggungjawab ekstern dalam pasal 18 KUHD disebutkan setiap sekutu bertanggung jawab pribadi terhadap keseluruhan, artinya setiap sekutu bertanggungjawab atas semua perikatan persekutuan meskipun perbuatan dilakukan oleh sekutu lain termasuk dalam hal menanggung kepailitan.

---

11 Handri Raharjo. *Hukum Perusahaan*. Halaman 46

12 Irma Devita Purnamasari, *Op.Cit*, hal. 18.

13 *Loc cit*. Halaman 47

## HUKUM PERUSAHAAN

Dalam kegiatan usahanya firma memiliki kebaikan dan keburukan berikut ini adalah penjelasmannya:<sup>14</sup>

1. Kebaikan
  - a. Kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi jika dibandingkan dengan perusahaan perseorangan;
  - b. Tergabungnya alasan – alasan rasional karena sebagian besar tindakan yang didasarkan oleh musyawarah menghasilkan kebenaran dan mendatangkan keuntungan;
  - c. Perhatian sekutu maksimal terhadap perusahaan karena perbuatan yang dilakukannya bertanggung jawab terhadap sekutu lain.
2. Keburukan
  - a. Tanggungjawab yang tidak terbatas dari sekutu dalam hal kerugian yang terjadi pada firma;
  - b. Pimpinan dipegang lebih dari satu orang hal ini dapat menyebabkan perselisihan paham dalam kerja sama dan pelaksanaan tugas tiap sekutu;
  - c. Adanya beberapa sebab persekutuan dengan firma akan berakhir;
  - d. Penanaman modal beku, yakni penanam modal kesulitan menarik modal yang telah disetorkan.

### **D. Persekutuan Komanditer (CV)**

Menurut ketentuan pasal 19 KUH Dagang disebutkan bahwa persekutuan komanditer (CV) adalah persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh beberapa orang sekutu yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sekutu sebagai pelepas uang pada pihak lainnya.

Pada CV ada yang namanya sekutu pelepas uang atau sekutu pasif (sekutu komanditer) dan sekutu aktif atau sekutu pengurus (sekutu komplementer). Alam pikiran yang mendasari pembentukan persekutuan komanditer (CV) ialah adanya seorang atau lebih yang mepercayakan uang atau barang lainnya untuk dipergunakan

---

14 *Loc cit.* Halaman 47

## ORGANISASI PERUSAHAAN BUKAN BADAN HUKUM

dalam suatu perusahaan kepada seorang atau lebih yang menjalankan perusahaannya atau pembiayaan bersama.

Orang yang mempercayakan untuk menyerahkan uang atau barang lainnya itu disebut dengan "sekutu komanditer", sedangkan orang yang menerima kepercayaan untuk menjalankan pengurusan perusahaan disebut dengan sekutu "komplementer". Jadi, sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan dalam persekutuan tetapi dia sendiri tidak campur tangan dalam pengurusan pesekutuan. Dengan demikian, seorang sekutu komanditer dapat disamakan dengan seorang penitip modal pada suatu perusahaan, untuk itu ia akan menerima hasil.

Sementara sekutu komplementer adalah sekutu yang bekerja (sekutu pengurus), dialah yang menggerakkan modal tersebut. Sekutu komplementer itu adalah sekutu yang mengurus persekutuan. Dalam hal ini perlu diketahui, baik sekutu komanditer maupun sekutu komplementer sama-sama menyetorkan sejumlah uang atau barang sebagai pemasukan pada persekutuan, dengan tanggung jawab bersama (untung rugi dipikul bersama). Tanggung jawab dalam CV diatur kedalam 2 bentuk tanggung jawab secara sekutu, berikut penjelasannya:<sup>15</sup>

Pengaturan masalah CV ini berada di dalam pengaturan masalah Firma, sebab pada dasarnya CV. juga merupakan Firma dengan bentuk khusus, dimana kekhususannya terletak pada adanya sekutu komanditer yang tidak terdapat dalam firma. Secara khusus CV diatur dalam pasal 19, 20, dan 21 KUHD.

Disamping ketentuan khusus tersebut berlaku pula ketentuan umum yang terdapat dalam KUH Perdata. KUHD tidak mengatur secara khusus bagaimana prosedur mendirikan CV. Sama seperti Firma. Untuk mendirikan CV dapat dilakukan dengan lisan, dengan akta dibawah tangan, atau dengan akta notaris. Dalam praktek CV. umumnya dibuat/didirikan dengan akta notaris. Akta pendirian atau perjanjian pendirian CV tersebut kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam berita negara.

---

<sup>15</sup> Handri Raharjo. *Hukum Perusahaan*. Halaman 52

## HUKUM PERUSAHAAN

Persekutuan Comanditer (CV) menurut Purwosutjipto memiliki tiga bentuk, berikut penjelasannya:

1. Persekutuan Komanditer diam diam  
Yakni sebuah CV yang belum menyatakan dirinya secara terang-terangan kepada para pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Tindakan keluar masih seperti firma namun tindakan kedalam sudah membedakan anatar sekutu aktif dengan sekutu pasif.
2. Persekutuan komanditer terang-terangan  
Yakni sebuah CV yang sudah menyatakan sebagai persekutuan komanditer terang-terangan kepada pihak ketiga.
3. Persekutuan komanditer dengan kumpulan modal  
Yakni Persekutuan komanditer yang secara terang-terangan modalnya terdiri dari kumpulan berberapa pemodal.

Melihat dari bentuk bentuk persekutuan komanditer maka jenis perusahaan ini memiliki kebaikan dan keburukan didalamnya berikut adalah penjelasannya:

1. Kebaikan
  - a. Kebutuhan akan modal mudah dipenuhi disamping pendiriannya yang mudah.
  - b. Lebih mudah memperoleh kredit.
  - c. Kemampuan pemimpin CV relatif lebih baik.
  - d. Orang lebih suka menginvestasikan modalnya dan mudah dalam mencairkan modalnya.
2. Keburukan
  - a. Kelangsungan perusahaan tidak menentu karena bergantung pada sekutu komplementer.
  - b. Semangat sekutu komanditer dalam memajukan usaha mengendor karena tanggungjawabnya yang tidak penuh dibandingkan dengan sekutu firma.

Berakhirnya sebuah persekutuan komanditer pada hakikatnya sama dengan berakhirnya sebuah firma dimana tata cara pembubarannya diatur dalam pasal 1646 – 16 52 KUHPerdata dan juga diatur dalam pasal 31 – 35 KUHD. Dimana berakhirnya CV

## **ORGANISASI PERUSAHAAN BUKAN BADAN HUKUM**

salah satunya diakibatkan karena meninggalnya salah satu pihak sekutu dalam cv serta mengalami sengketa perusahaan berupa kepailitan.

## HUKUM PERUSAHAAN

# BAB III

## ORGANISASI PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM

### A. Perseroan Terbatas (PT)

**D**alam kegiatan ekonomi atau hukum dagang dikenal adanya sebuah PT yang merupakan singkatan Perseroan Terbatas, yaitu salah satu bentuk perusahaan disamping bentuk-bentuk lainnya seperti Firma, CV, dan Koperasi. Bentuk PT. sebenarnya berasal dari bentuk perusahaan Belanda NV (*Naamloze Venootschap*)<sup>16</sup> PT. merupakan badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan memenuhi persyaratan tertentu seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut pendapat dari H. Rochmat Soemitro memberikan pengertian tentang Perseroan Terbatas (PT) sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Persekutuan (persetujuan antara dua orang atau lebih untuk menyerahkan atau memusatkan sesuatu, barang, uang atau tenaga dengan maksud untuk mengusahakan itu dan membagi keuntungan yang didapatnya)
- b. Dengan modal peseroan yang tertentu yang terbagi atas saham-saham.
- c. Para pesero ikut serta dalam modal itu dengan mengambil satu saham atau lebih.
- d. Melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibawah nama yang

---

16 I.G. Rai Widjaja, 1994, *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 1.

17 Sudargo Gautama et.al., 1991, *Ikhtisar Hukum Perseroan Berbagai Negara yang Penting Bagi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 83.

## HUKUM PERUSAHAAN

sama, dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan.

Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT. diberikan pengertian sebagai berikut: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Mengenai Perseroan Terbatas ini pada awalnya diatur dalam pasal 36 – 56 KUH Dagang. Pengaturan PT yang hanya dalam 20 pasal tersebut tentunya tidak dapat memenuhi tuntutan atau menampung berbagai aspek PT yang sudah semakin berkembang dengan pesat, terlebih-lebih bila dikaitkan pada era perdagangan bebas. Dengan latar belakang seperti itu maka dikeluarkanlah UU.PT No. 1 Tahun 1995 untuk mengganti ketentuan tentang PT sebagaimana termuat dalam KUHHD tersebut. Selanjutnya karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, maka kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.<sup>18</sup>

Untuk mendirikan PT harus melalui beberapa tahapan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang PT (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Adapun tahapan dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Pembuatan Akta Pendirian PT. Dengan Akta Notaris. Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia (pasal 7 ayat (1)). Yang dimaksud dengan orang disini adalah orang perseorangan atau badan hukum. Perseroan Terbatas (PT) harus didirikan dengan Akta

---

18 I.G. Rai Widjaya, 2003, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Megapoin, Jakarta, hal. 14.

19 H. Rochmat Soemitro, 1993, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, PT. Eresco, Bandung, hal. 6.

## ORGANISASI PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM

Notaris dengan ancaman tidak sah kalau tidak demikian. Kalau hal ini tidak dipenuhi, maka perseroan yang telah didirikan tidak akan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan tidak dianggap sebagai badan hukum. Dalam undang-undang PT ini berlaku prinsip bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian, dan oleh karena itu mempunyai lebih dari satu pemegang saham. Para pendiri yang terdiri dari dua orang atau lebih datang kepada Notaris untuk dibuatkan akta pendirian PT. Akta pendirian yang pada dasarnya merupakan perjanjian antara para pendiri PT tersebut kemudian dituangkan dalam format khusus yang telah disediakan untuk itu. Akta pendirian PT dimaksud juga memuat anggaran dasar dari PT tersebut.

b. Pengesahan dari Menteri Kehakiman.

Akta pendirian PT yang telah dibuat oleh Notaris tersebut kemudian dikirimkan ke Jakarta untuk mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dalam rangka memperoleh status Badan Hukum. Status badan hukum tersebut baru diperoleh setelah adanya pengesahan dari Menteri (Pasal 7 ayat 4 UU PT.). Ketentuan pasal 10 UUPPT menegaskan bahwa Menteri Kehakiman akan memberikan pengesahan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah diterimanya permohonan pengesahan PT lengkap dengan lampiran-lampirannya. Begitu pula sebaiknya apabila permohonan tersebut ditolak, Menteri Kehakiman akan memberitahukan kepada pemohon secara tertulis alasan-alasan penolakan tersebut.

c. Pendaftaran

Akta pendirian yang berisikan anggaran dasar PT secara lengkap beserta SK pengesahan dari Menteri Kehakiman kemudian didaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Merupakan kewajiban Direksi untuk mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan atas akta pendirian PT yang sudah memperoleh pengesahan dari Menteri. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran tersebut dibebankan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982.

## HUKUM PERUSAHAAN

### d. Pengumuman

Selain pendaftaran, akta pendirian PT yang sudah memperoleh pengesahan selanjutnya diumumkan. Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNI) akta pendirian perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4). Apabila tahapan terakhir ini telah dilakukan, maka selanjutnya PT tersebut sudah dapat menjalankan kegiatannya secara sah.

Ketentuan tanggung jawab terbatas tersebut diatas terdapat dalam pasal 3(1) UUPT yang berbunyi sebagai berikut: “Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang dimiliki. Sistem tanggung jawab terbatas dimaksud menurut pasal 3 (2) UUPT tidak berlaku apabila:<sup>20</sup>

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak dipenuhi.
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi.
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan, atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.

Menyadari adanya potensi penyalahgunaan prinsip pertanggung jawaban terbatas pada PT serta untuk melindungi kreditur, maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT tetap mengakui adanya tanggung jawab terbatas sebagaimana ditentukan pasal 3 ayat (1) dengan pengecualian tertentu bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat ditiadakan.<sup>21</sup>

---

20 Normin S. Pakpahan, 1995, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Yayasan Pengembangan Hukum Ekonomi, Jakarta, hal. 13.

21 Achmad Yani & Gunawan Widjaja, 2000, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo

## ORGANISASI PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM

Perusahaan Perseroan terbatas dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Perseroan Terbatas Tertutup Perseroan Terbatas yang saham-sahamnya dijual secara pribadi, tidak melalui perantara di pasar modal (di Indonesia, misalnya Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek Surabaya). Pada umumnya saham akan dijual pada orang-orang yang telah dikenal.
- b. Perseroan Terbatas Terbuka Pada umumnya penjualan saham dilakukan melalui perantara di pasar modal. Beberapa contoh perusahaan terbuka, antar lain PT Astra Internasional Tbk., PT Kalbe Farma Tbk.

Perbedaan perusahaan Perseroan Terbatas dengan jenis usaha lainnya adalah berikut.

- a. Pengelola perusahaan tidak sama dengan pemilik perusahaan Ada kalanya pengelola perusahaan adalah seorang profesional yang dibayar untuk mengelola perusahaan dan sama sekali tidak memiliki kepemilikan dalam perusahaan.
- b. Adanya keterbatasan tanggung jawab terhadap utang tanggung jawab terhadap utang hanya sebatas pada nilai saham yang dimiliki.
- c. Adanya pemisahan antara harta perusahaan dan harta pribadi Harta pribadi buka merupakan harta perusahaan.
- d. Kepemilikan pada Perseroan Terbatas Kepemilikannya ditandai oleh kepemilikan surat saham yang dapat dibeli dari perusahaan itu langsung (pada Perseroan Terbatas yang tertutup) atau dibeli dari pasar modal (pada Perseroan Terbatas yang terbuka). Pada setiap waktu pemilik perusahaan dapat melepaskan kepemilikannya dengan menjual surat saham yang dimilikinya ke pasar.

Adapun saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas dapat dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut:

- a. Saham Biasa, yaitu saham yang paling banyak jumlahnya dan pemilik modal akan memperoleh keuntungan dari pembagian

---

Pesada, Jakarta, hal. 19.

## HUKUM PERUSAHAAN

deviden. Pendapatan yang berupa deviden ini akan diperoleh pemilik modal pada akhir tahun apabila perusahaan mendapatkan keuntungan. Besarnya deviden tergantung pada besarnya keuntungan yang diterima perusahaan.

- b. Saham Preferen, yaitu saham preferen sama dengan saham biasa, tetapi didahulukan dibandingkan pembayaran saham biasa. Selain itu pembayaran saham deviden bersifat kumulatif, artinya apabila pada tahun sekarang perusahaan tidak dapat membagikan deviden karena tidak mendapatkan keuntungan maka pemilik saham preferen dapat mengakumulasikan deviden tahun ini dengan deviden tahun berikutnya dan mengambil pembayaran deviden pada tahun berikutnya. Dalam perusahaan perseroan yang sangat besar, pemegang saham terdiri dari beberapa puluh bahkan ratusan orang yang tidak saling mengenal.

Pengelolaan Perseroan Terbatas dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. Rapat umum pemegang saham Rapat umum pemegang saham umumnya dilakukan setiap kali untuk mendengarkan perkembangan perusahaan.
- b. Dewan komisaris Dewan komisaris adalah orang-orang yang mewakili pemegang saham lainnya untuk menentukan kebijakan utama yang dilakukan oleh perusahaan. Umumnya yang merupakan dewan komisaris adalah pemilik yang memiliki porsi saham terbesar dibandingkan pemilik lainnya.
- c. Manajemen perusahaan Pihak dalam kegiatan sehari-hari merupakan pihak yang mengurus usaha perusahaan.

Kelebihan Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas juga memiliki kelebihan sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab terbatas Ini berarti pemegang saham hanya bertanggungjawab sebatas nilai saham yang dibayarkan. Kerugian perusahaan dan utang perusahaan tidak perlu ditanggung oleh harta pribadi pemilik perusahaan. Apabila perusahaan ditutup, maka pemilik hanya perlu menanggung sebesar nilai saham yang dibeli.

## ORGANISASI PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM

- b. Saham perusahaan mudah ditunaikan Kepemilikan perusahaan yang ditandai oleh kepemilikan surat kepemilikan saham dapat dengan mudah dipindahtangankan. Pada setiap saat pemilik saham dapat melepaskan kepemilikannya dengan menjual surat di pasar.
- c. Lebih mudah memperoleh modal Perusahaan perseoran memiliki akses yang lebih besar dibandingkan perusahaan perseorangan dan perusahaan perkongsian dalam mencari modal. Secara hukum Perseroan Terbatas diwajibkan menerbitkan laporan keuangan dari waktu ke waktu. Keberadaan laporan keuangan akan mempermudah akses untuk mendapatkan modal. Di samping itu, Perseroan Terbatas memiliki aset yang lebih banyak yang dapat digadaikan apabila membutuhkan modal.
- d. Pengelolaan lebih professional Pemilik tidak terlibat secara langsung untuk mengelola perusahaan. Pemilik hanya memilih dan menunjuk pemimpin perusahaan yang biasanya diambil dari golongan profesional dan tenaga ahli. Pengelolaan sumber daya manusia yang bermutu dapat meningkatkan efisiensi kegiatan usaha.

Kelemahan Perseroan Terbatas Beberapa kelemahan dari badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, antara lain sebagai berikut.

- a. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebanyakan perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas merupakan perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas merupakan perusahaan besar baik ditinjau dari sudut permodalan dan penjualan dan jumlah pekerja serta kapasitas produksi. Perusahaan yang relatif kecil lebih menyukai badan usaha yang lebih sederhana.
- b. Pendirian lebih sulit. Mendirikan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas jauh lebih sulit dibandingkan mendirikan 2 jenis badan usaha sebelumnya. Terdapat beberapa persyaratan hukum yang harus dipenuhi. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya lebih rumit dan perlu diaktenotariskan secara hukum.

## HUKUM PERUSAHAAN

- c. Peraturan yang harus dipenuhi lebih banyak. Sepanjang masa kegiatan perusahaan terdapat berbagai peraturan dan undang-undang yang harus dipenuhi.
- d. Sukar merahasiakan kegiatan perusahaan. Dengan berbagai peraturan yang harus dipenuhi secara periodik maka perusahaan harus membuka data-data ini.

### **Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Konsep tanggung jawab sosial didefinisikan oleh berbagai ahli dan komunitas. Menurut Howard Bowen dalam tulisannya *Social Responsibility of the Businessmen* tahun 1953 (Harper and Row, New York): "CSR mengacu kewajiban pelaku bisnis untuk membuat dan melaksanakan kebijakan, keputusan, dan pelbagai tindakan yang harus mengikuti tujuan dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat.

Konsep CSR (*Corporate Social Responsibility*) mengandung makna, perusahaan atau pelaku bisnis umumnya memiliki tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab legal, ekonomi, etis, dan lingkungan. *World Business Council for Sustainable Development* mengemukakan bahwa CSR adalah merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjaannya beserta seluruh keluarganya demikian pula masyarakat lokal dan masyarakat secara luas (Solihin, 2009 28).

Pemerintah Indonesia memberikan definisi tentang tanggungjawab sosial dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

*Prince of Wales International Business Forum* dalam Wibisono (2007:119) mengemukakan terdapat 5 ruang lingkup pelaksanaan CSR, yaitu:

## ORGANISASI PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM

1. *Building human capital*. Menggalang dukungan SDM baik internal (karyawan) maupun eksternal (masyarakat sekitar) dengan melakukan pengembangan dan memberikan kesejahteraan kepada mereka.
2. *Strengthening economies*. Memberdayakan ekonomi komunitas.
3. *Assesing social cohesion*. Menjaga harmonisasi dengan masyarakat sekitar agar tidak terjadi konflik.
4. *Encouraging good corporate governance*. Mengimplementasikan tata kelola yang baik.
5. *Protecting the environment*. Memperhatikan kelestarian lingkungan.

CSR dalam lingkup BUMN dikenal dengan istilah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan landasan operasionalnya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Bentuk-bentuk CSR dalam PKBL BUMN terbagi dalam dua program, yaitu:

1. Program Kemitraan, merupakan program untuk meningkatkan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Usaha kecil ini terbagi dalam sub sektor usaha perdagangan, industri, jasa, peternakan/perikanan dan pertanian/perkebunan.
2. Program Bina Lingkungan, merupakan progra pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN ke dalam bentuk kegiatan: Korban bencana alam, Pendidikan dan atau pelatihan, Peningkatan kesehatan, Pengembangan prasarana dan sarana umum dan sarana ibadah.

Pada perkembangan yang terjadi saat ini banyak perusahaan/industri mencoba mengintegrasikan sejauh mungkin pelaksanaan program CSR yang mereka lakukan dengan strategi bisnis perusahaan atau program CSR yang dilaksanakan memiliki keterkaitan dengan rantai pemasok (*supply chain*) perusahaan (Solihin,

## HUKUM PERUSAHAAN

2008:130). Hal ini sebetulnya bertujuan untuk memudahkan pengelolaan CSR itu sendiri sehingga program-programnya menjadi fokus dan dana operasional yang digunakan dapat dioptimalkan. Beberapa jenis program CSR yang relevan dengan kegiatan bisnis perusahaan juga akan menjadi nafas bisnis bagi perusahaan dan program yang dijalankan bukan hanya sekedar hal yang filantropis, tetapi program yang dilakukan secara agregat dari seluruh lini industri guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*) (Hasyir, 2009:2).

Beberapa diantara perusahaan/industri telah menjalankan program CSR perusahaan yang terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan. Sebagai contoh, kegiatan PT. HM Sampoerna yang membina para petani tembakau memperoleh pasokan daun tembakau sesuai standar perusahaan sebagai bahan baku rokok yang diproduksi Sampoerna. PT. Riau Andalan Pulp dan Paper (RAPP) dengan program CSR-nya, *Community Fiber Farm Program* mengajak para pemilik lahan untuk menjadi mitra perusahaan melalui penanaman pohon akasia yang dikelola oleh para pemilik lahan sendiri. Dalam hal ini RAPP membantu penyediaan benih, pupuk, serta bantuan keuangan dan pemeliharaan tanaman setelah enam tahun, pohon Akasia tersebut sudah layak panen dan pemilik lahan memperoleh bagi hasil dari panen tersebut.

Program ini selain membantu perekonomian masyarakat juga untuk memerangi *illegal logging*. Kemudian PT. Perkebunan Nusantara (Persero) juga dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) memberikan dana kemitraannya kepada petani Tebu Rakyat (TR), industri kecil dan koperasi melalui skema Kredit Ketahanan Pangan-Tebu Rakyat (KKP-TR).

Dari paparan konsep dan bentuk kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis dalam keberlanjutan usaha dengan memberikan keseimbangan perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan masyarakat di sekitar wilayah usaha dengan pemanfaatan atau penyisihan beberapa persen laba perusahaan.

## B. Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari bahasa Inggris dari kata *co* dan *operation*. “Co” berarti bersama dan “operation” berarti bekerja sehingga apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maka *cooperation* berarti bekerja bersama. Kemudian dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie* dimana berasal dari kata “co” yang berarti bersama dan “operatie” yang berarti bekerja sehingga apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia *cooperatie* berarti bekerja bersama. Oleh karena demikian maka apabila dilafalkan dalam bahasa Indonesia menjadi “koperasi”.

Mengawali pembahasannya maka terlebih dahulu dibahas mengenai pengertian koperasi. Pada umumnya para ahli memberikan pengertian koperasi secara tersendiri sehingga oleh karena itu sulit untuk memahami pengertian koperasi. Akan tetapi dari setiap pengertian koperasi yang diberikan oleh para ahli tersebut terdapat kesamaan sehingga gambaran tentang adanya kesatuan di antara perbedaan-perbedaan tersebut akhirnya diperoleh juga.

Beberapa pengertian tentang koperasi yang dijadikan rujukan di antaranya adalah pengertian tentang koperasi dari para ahli. Beberapa pengertian dari masing-masing ahli tersebut dikemukakan sebagai berikut:

1. Mohammad Hatta mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong, semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang.
2. Arifinal Chaniago mendefinisikan koperasi sebagai suatu kumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Setelah mengetahui pengertian koperasi dari para ahli maka selanjutnya adalah patut diketahui dasar hukum dari koperasi itu

## HUKUM PERUSAHAAN

sendiri. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia, dasar hukum dari pengertian koperasi terdapat dalam Pasal 1 angka (1) UU Perkoperasian tahun 1992 dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperas dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dengan bertumpu pada pendapat-pendapat para ahli dan ketentuan UU Perkoperasian Tahun 1992 dapat dipetik makna bahwa koperasi adalah badan usaha bersama dimana usaha bersama tersebut menunjukkan semangat bekerja sama dalam kegotongroyongan dengan mengutamakan perserikatan (tidak sendiri-sendiri).

Koperasi di Indonesia menganut asas kekeluargaan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU Perkoperasian Tahun 1992. Dengan berdasarkan atas asas kekeluargaan telah mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu atas dasar keadilan, kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.

Asas kekeluargaan ini biasanya disebut dengan istilah gotong royong yang mencerminkan semangat kebersamaan. Gotong royong dalam pengertian kerja sama pada koperasi memiliki beberapa pengertian, yaitu gotong royong dalam lingkup organisasi, bersifat terus menerus dan dinamis, dilaksanakan atas dasar hubungan ekonomi, dan dilaksanakan dengan terencana serta berkesinambungan.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian Tahun 1992 disebutkan bahwa anggota koperasi terdiri dari orang seorang atau badan hukum. Bertumpu pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian Tahun 1992 tersebut bahwa patut ditinjau ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkoperasian Tahun 1992. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkoperasian Tahun 1992 tersebut membahas tentang koperasi primer, yaitu koperasi yang diben-

## ORGANISASI PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM

tuk oleh minimal 20 orang dan dalam ayat (2)nya dibahas tentang koperasi sekunder, yaitu koperasi yang dibentuk oleh minimal 3 koperasi.

Dalam pembahasan ini, hanya dibahas ketentuan tentang koperasi primer seperti yang telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Perkoperasian Tahun 1992. Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Perkoperasian tahun 1992 disebutkan bahwa koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya oleh 20 orang. Orang-orang tersebut tentunya merupakan anggota koperasi yang dalam Pasal 17 ayat (1) UU Perkoperasian tahun 1992 disebutkan bahwa anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Secara umum yang dapat menjadi anggota koperasi di Indonesia ialah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Dewasa dan mampu melakukan tindakan hukum. Ini berarti bahwa anak-anak di bawah umur tidak dapat diterima menjadi anggota dan pula tidak dapat mendirikan koperasi di kalangan mereka sendiri. Ini disebabkan oleh karena hanya orang-orang dewasa yang dapat mengikat perjanjian jual beli, memiliki hak menuntut di muka pengadilan. Adanya koperasi-koperasi sekolah yang dimaksud sebagai wadah pendidikan praktek koperasi di sekolah-sekolah dikecualikan dari ketentuan ini, karena koperasi ini dimaksudkan sebagai tempat dimana para murid belajar sambil berbuat sesuatu. Yang tidak dapat menjadi anggota koperasi adalah juga mereka yang walaupun sudah dewasa tetapi tidak berpikiran waras serta dalam keadaan sakit yang tidak mungkin sembuh lagi karena mereka ini tidak mungkin bekerja secara biasa seperti anggota-anggota lain.
2. Menyetujui landasan idiil, asas, dan sendi dasar koperasi, seorang yang hendak menjadi anggota koperasi, sebelumnya mempelajari maksud dan tujuan koperasi yang bersangkutan dan juga landasan idiil, asas, dan sendi dasar koperasi. Jika seorang menyetujui anggota suatu koperasi, maka dengan sendirinya dapat dianggap bahwa sebelumnya ia telah mempelajari dan menyetujui hal-hal tersebut diatas. Yang sudah menjadi anggota sekalipun perlu terus-menerus mempelajari tentang

## HUKUM PERUSAHAAN

cara-cara memajukan koperasi sehingga semua anggota turut memikirkan usaha-usaha apa yang dapat menambah perbaikan masing-masing anggota.

3. Sanggup dan memenuhi kewajibannya dan melakukan haknya sebagai anggota koperasi. Anggota koperasi lebih dahulu harus mengetahui kewajibannya baru sesudah kewajibannya sebagai anggota dipenuhi, dapatlah ia menuntut haknya. Setiap anggota koperasi memiliki kewajiban untuk mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota, berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh koperasi, serta mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas dasar rasa kekeluargaan.

Kemudian hak dari setiap anggota koperasi adalah menghadiri, menyatakan, dan memberikan suara dalam rapat anggota, memberikan kritik dan/atau saran kepada pengurus baik diminta maupun tidak diminta, meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan anggaran dasar, memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus atau pengawas, serta mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

### **Struktur Organisasi Koperasi**

Adapun alat-alat perlengkapan organisasi koperasi adalah sebagai berikut:

1. Rapat Anggota

Rapat anggota memiliki kewenangan tertinggi pada perangkat organisasi koperasi karena rapat anggota memiliki kewenangan untuk menetapkan anggaran dasar, kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Kewenangan lainnya adalah melakukan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, rencana kerja, rencana anggaran dan pendapatan belanja koperasi. Pengambilan keputusan dalam rapat anggota dilakukan dengan berbagai ketentuan, yaitu keputusan rapat anggota diambil berdasarkan

## ORGANISASI PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM

musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh dengan musyawarah maka pengambilan keputusan dilakukan dengan berdasarkan suara terbanyak.

Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota memiliki hak satu suara dan hak suara dalam koperasi sekunder yang dapat diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi secara berimbang. Di samping itu, rapat anggota berhak untuk meminta pertanggungjawaban pengurus dan pengawas koperasi dalam pengelolaan koperasi.

Selain melaksanakan rapat anggota yang dilakukan paling sedikit satu tahun tersebut, koperasi dapat juga melakukan rapat anggota luar biasa. Koperasi dapat melakukan rapat anggota luar biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Rapat anggota luar biasa dapat dilakukan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.

### 2. Pengurus

Pengurus merupakan perangkat organisasi koperasi setingkat di bawah kekuasaan rapat anggota. Pengurus memiliki peran dalam mengelola dan mengembangkan koperasi Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU Perkoperasian Tahun 1992 disebutkan bahwa pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Pengurus koperasi terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Ketua koperasi bertugas memimpin dan mengawasi tugas anggota pengurus, memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada rapat anggota, memimpin rapat anggota serta menandatangani buku daftar anggota dan pengurus.

Sekretaris bertugas memelihara buku-buku organisasi, bertanggung jawab dalam bidang administrasi, menyelenggarakan notulen rapat, serta menyusun laporan organisasi. Bendahara bertugas mengurus keuangan, mengawasi pengeluaran agar tidak melampaui anggaran belanja serta membimbing dan mengawasi pekerjaan pemegang kas.

## HUKUM PERUSAHAAN

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu rapat anggota untuk masa jabatan selama 5 tahun dengan kemungkinan dapat dipilih kembali. Sedangkan bagi koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi, pengurusnya dipilih dari anggota-anggota koperasi.

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus koperasi ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi. Biasanya syarat-syarat tersebut sesuai dengan jenis koperasi dimana pengurus itu akan memimpinnnya, yaitu sebagai berikut:

- a) Harus turut ambil bagian dalam usaha koperasi serta telah memenuhi kewajiban dalam koperasi seperti membayar simpanan pokok dan telah memiliki pengalaman dalam usaha koperasi.
- b) Harus menyediakan waktu untuk menghadiri rapat pengurus serta turut mengeluarkan pendapat yang berguna demi kemajuan para anggota.
- c) Harus mengerti dan memiliki pengalaman tentang organisasi koperasi serta aktif memperhatikan kerapian organisasi koperasi.
- d) Harus bersedia mendengar usul-usul atau keberatan dari pihak anggota guna kebaikan bersama serta membicarakan hal itu dalam rapat pengurus.
- e) Harus menghargai pendapat sesama anggota walaupun tidak selalu sama sebelum mengambil keputusan.
- f) Harus mematuhi keputusan rapat pengurus dan tidak dibenarkan menjalankan kemauannya sendiri-sendiri.
- g) Harus mempunyai sifat terbuka dan mau menerima kemajuan-kemajuan teknologi baru dan penemuan-penemuan ke arah pembaharuan.

Kemudian, wewenang pengurus dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Perkoperasian Tahun 1992 adalah mewakili koperasi di luar dan di dalam pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan anggaran dasar, melakukan tindakan dan upaya bagi pengembangan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

## ORGANISASI PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM

Untuk mewujudkan profesionalisme dalam pengelolaan dan pengembangan usaha koperasi, pengurus diberi kuasa untuk mengangkat tenaga pengelola yang memiliki keahlian dalam mengelola usaha koperasi. Pengangkatan pengelola oleh pengurus ini harus mendapat persetujuan dari rapat anggota. Pengelola sebagai manajer ini diberi wewenang dan kuasa yang dimiliki pengurus yang besarnya ditentukan sesuai dengan kepentingan koperasi.

Pengelola sebagai manajer ini memiliki kewajiban memimpin pelaksanaan kegiatan usaha yang telah digariskan oleh pengurus, mengangkat dan/atau memberhentikan karyawan koperasi atas kuasa dan/atau persetujuan pengurus, membantu pengurus dalam menyusun anggaran belanja dan pendapatan koperasi, melaporkan secara teratur kepada pengurus tentang pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya dan dapat memberikan saran perbaikan serta peningkatan usaha koperasi.

### 3 Pengawas

Pengawas juga merupakan perangkat organisasi koperasi yang berada setingkat di bawah Rapat anggota. Anggota pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus sebab kedudukan tugas pengawas adalah mengawasi pelaksanaan kepengurusan yang dilakukan oleh pengurus. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU Perkoperasian Tahun 1992, pengawas koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota serta bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dengan demikian, pengawas ini tidak dibenarkan diangkat dari orang di luar koperasi. Di samping itu, untuk dapat diangkat menjadi pengawas maka patut memiliki keterampilan kerja dan wawasan di bidang pengawasan, jujur, dan berdedikasi tinggi terhadap koperasi.

Kewenangan pengawas berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkoperasian Tahun 1992 adalah meneliti catatan yang ada pada koperasi serta mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Untuk dapat melaksanakan pemeriksaan/penelitian diperlukan keahlian khususnya dalam bidang pembukuan. Atas dasar pertimbangan ini, pengawas dapat meminta jasa

## HUKUM PERUSAHAAN

bantuan audit kepada akuntan publik. Yang dimaksud dengan jasa bantuan audit adalah audit terhadap laporan keuangan maupun audit lainnya sesuai dengan keperluan koperasi.

### **Sistem Pertanggungjawaban Perangkat Organisasi Koperasi**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur perangkat organisasi koperasi. Rapat anggota merupakan perwujudan kehendak dari para anggota untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Dalam rapat anggota, anggota bebas untuk memberikan usul atau saran untuk kebaikan jalannya kehidupan koperasi.

Melalui Rapat Anggota, pengurus dan pengawas masing-masing memiliki tanggung jawab. Pengurus bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan koperasi kepada anggota dan pengawas bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pemeriksaan pelaksanaan pengurusan koperasi oleh pengurus kepada anggota.

Apabila para anggota tidak berkeberatan dengan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas maka laporan pertanggung jawaban tersebut disahkan dalam Rapat Anggota. Di samping itu, dalam rapat anggota juga disahkan laporan keuangan tahun berjalan. Dalam hal rapat anggota tidak mengesahkan laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas maka dapat ditinjau saran dari anggota. Saran tersebut dapat berupa permintaan untuk dilakukan pengulangan audit pembukuan dan untuk itu maka dapat meminta jasa akuntan publik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Apabila ternyata pengurus terbukti melakukan perbuatan yang secara material merugikan koperasi dengan atas dasar telah dilakukannya audit, maka hal tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pengurus. Hal ini berarti pula bahwa pengawas tidak melaksanakan tugas pengawasan dengan baik terhadap tindakan yang dilakukan pengurus dalam pengelolaan koperasi.

### C. Yayasan

Menurut Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, definisi Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan adalah badan hukum yang lahir karena suatu perbuatan hukum, yang tidak mempunyai anggota dan bertujuan untuk melaksanakan tujuan yang tertera dalam statistik yayasan dengan dana yang dibutuhkan untuk itu.

Yayasan merupakan suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat sosial dan mempunyai tujuan idial. Yayasan harus bertujuan sosial dan kemanusiaan serta serta idialistis dan pasti tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Ditinjau dari segi kepentingan organisasi, adanya Yayasan akan memberi manfaat yang cukup besar, di antaranya:

- a) Mendapat perlindungan hukum berdasarkan undang-undang.
- b) Memiliki kejelasan aturan organisasi yang tertuang dalam Anggaran Dasar.
- c) Menambah rasa percaya diri para aktivisnya dalam berhubungan dengan pihak lain.
- d) Memudahkan pihak lain yang akan berhubungan dengan organisasi tersebut.
- e) Memberikan rasa kepercayaan kepada pihak-pihak yang ber-simpati.
- f) Memungkinkan pengembangan usaha organisasi secara lebih luas.
- g) Apabila timbul permasalahan atau konflik dapat diselesaikan secara hukum dengan aturan undang-undang dan peraturan pemerintah yang jelas.

Berdasarkan hukum kebiasaan dan asumsi hukum yang berlaku umum di masyarakat, maka dapat dikemukakan ciri-ciri yayasan sebagai suatu entitas hukum sebagai berikut:

## HUKUM PERUSAHAAN

- a. Eksistensi yayasan sebagai entitas hukum di Indonesia belum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengakuan yayasan sebagai badan hukum belum ada dasar yuridis yang tegas berbeda halnya dengan PT, Koperasi dan badan hukum yang lain.
- c. Yayasan dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi pendiri untuk tujuan religius, sosial keagamaan, kemanusiaan dan tujuan-tujuan idiil yang lain.
- d. Yayasan didirikan dengan akta notans atau dengan surat keputusan pejabat yang bersangkutan dengan pendirian yayasan.
- e. Yayasan tidak menuhi anggota dan tidak dimiliki oleh siapapun, namun mempunyai pengurus atau organ untuk merealisasikan tujuan yayasan.
- f. Yayasan mempunyai kedudukan yang mandiri, sebagai akibat adanya kekayaan terpisah dan kekayaan pribadi pendiri atau pengurusnya dan mempunyai tujuan sendiri beda atau lepas dan tujuan pribadi pendiri atau pengurus.
- g. Yayasan diakui sebagai badan hukum seperti halnya orang yang berarti diakui. sebagai subjek hukum mandiri yang dapat menyanggah hak dan kewajiban mandiri, didirikan dengan akta dan didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.
- h. Yayasan dapat dibubarkan oleh Pengadilan apabila tujuan yayasan bertentangan dengan hukum dapat dilikuidasi dan dapat dinyatakan pailit.

### **Badan Hukum Yayasan**

Sebelum berlakunya UU Yayasan No. 16 Tahun 2001 dan kemudian telah dirubah dengan UU No. 28 Tahun 2004, status Yayasan sebagai badan hukum memang masih lemah karena tunduk pada aturan-aturan yang bersumber dari kebiasaan atau yurisprudensi disebabkan peraturan perundang-undangan Indonesia pada waktu itu tidak mengatur mengenai Yayasan. Kenyataan bahwa pada masa sebelum berlakunya UU Yayasan baru telah berkembang berbagai bentuk Yayasan di Indonesia yang telah memasuki dan berperan dalam berbagai kegiatan kehidupan masyarakat

## ORGANISASI PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM

dan setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan maka Yayasan memperoleh status badan hukum yang jelas, yaitu setelah akta pendirian Yayasan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2001 memperoleh pengesahan dari Menteri, demikian bunyi ketentuan Pasal 11 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2004.

Undang-Undang Yayasan telah mengatur secara rinci dan detail tentang internal organisasi sebuah Yayasan yang meliputi susunan struktur baku organ Yayasan yaitu Pembina, Pengurus dan Pengawas serta pengangkatan, pemberhentian, penggantian, organ Yayasan hingga kuorum rapat. Sesungguhnya pengaturan secara detail internal organisasi Yayasan dalam Undang-Undang Yayasan ini nampaknya kurang didasari oleh kesadaran akan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, keberadaan dan keberagaman jenis Yayasan yang ada di Indonesia sehingga Undang-Undang Yayasan melahirkan pengaturan yang berlebihan dan penyeragaman yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Semestinya Undang-Undang Yayasan hanya mengatur hal-hal yang pokok saja mengenai internal organisasi Yayasan, sedangkan untuk pengaturan lebih detail diserahkan pada masing-masing organisasi yang akan dituangkan dalam anggaran dasar organisasi tersebut. Undang-Undang Yayasan ini jelas menghambat ruang gerak dan hak asasi masyarakat sipil dalam berorganisasi serta berkiprah untuk perubahan di masa depan, dimana Yayasan didirikan oleh orang-orang yang memiliki uang seperti Negara-negara maju.

Jadi bukan untuk mengatasi persoalan Yayasan di masa sekarang. Tidak ada dorongan semangat aktivitas bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas kedermawanannya (filantropi) di Indonesia. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, sesuai dengan yurisprudensi dan doktrin telah dianut bahwa Yayasan demi hukum adalah badan hukum.

Berdasarkan Peraturan Peralihan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, maka

## HUKUM PERUSAHAAN

sejak berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, yaitu pada tanggal 6 Oktober 2005 akan ada Yayasan yang diakui sebagai badan hukum dan Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum. Pengakuan sebagai badan hukum atau tidak diakui sebagai badan hukum membawa akibat yuridis yang penting bagi Yayasan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan.

Yayasan tetap diakui sebagai badan hukum pada saat Undang-Undang Yayasan berlaku adalah Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI), serta telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari Instansi terkait. Untuk jelasnya, ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2004 berbunyi, "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:

- a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini".

Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 berbunyi, "Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku." Selanjutnya Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 berbunyi, "Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian." Pasal 71 Ayat (4) Undang-undang No. 28 Tahun 2004 berbunyi, "Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

## ORGANISASI PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM

ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Yayasan pada tanggal 6 Oktober 2005 dapat dibedakan antara lain Yayasan yang memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat 1 butir (a) atau butir (b) Undang-undang Yayasan, Yayasan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat 1 butir (a) atau butir (b) UU Yayasan. Bagi Yayasan yang memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat 1 butir (a) atau butir (b) UU Yayasan, tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan:

- a. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 (artinya paling lambat pada tanggal 6 Oktober 2008) Yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004.
- b. Wajib memberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian anggaran dasar (Pasal 71 ayat 3). Sanksi yang diberikan apabila Yayasan dalam waktu 3 (tiga) tahun tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dapat dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan (Pasal 71 Ayat 4 UU No. 28 Tahun 2004).

Selanjutnya bagi Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat 1, dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004 dan wajib mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal UU No. 28 Tahun 2004 mulai berlaku (tanggal 6 Oktober 2005), yakni batas akhir penyesuaian anggaran dasar Yayasan yang tidak berbadan hukum diberi waktu paling lambat pada tanggal 6 Oktober 2006, apabila dalam batas

## HUKUM PERUSAHAAN

waktu tersebut Pendiri Yayasan lalai menyesuaikan anggaran dasar Yayasan mengakibatkan Yayasan tersebut menjadi tidak diakui sebagai Yayasan dan ditolak permohonan pengesahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dengan demikian berarti tidak ada celah hukum untuk memperbaiki lagi atau menghidupkan kembali Yayasan yang telah hilang status sebagai badan hukum, sehingga satu-satunya jalan adalah Yayasan yang telah gugur demi hukum tersebut dibubarkan melalui proses dilikuidasi. Secara singkat perlu ditegaskan beberapa hal yang penting mengenai badan hukum Yayasan, yaitu:

- a. **Badan Hukum Yayasan** menurut Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak mempunyai anggota atau pesero karena dalam hal Yayasan yang dianggap badan hukum adalah adanya sejumlah kekayaan berupa uang dan lain-lain kekayaan itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing anggota Pendiri Yayasan. Kekayaan yang terpisah itu membawa akibat hukum:
  - 1) Kreditur pribadi para anggota Pendiri Yayasan tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan hukum Yayasan itu
  - 2) Para anggota pribadi Pendiri Yayasan tidak dapat menagih piutang dari badan hukum Yayasan terhadap Pihak Ketiga
  - 3) Kompensasi atau konversi hutang antara hutang pribadi dan hutang badan hukum Yayasan tidak diperkenankan
  - 4) Hanya para kreditur badan hukum Yayasan yang dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu.

Pendapat yang lazim dianut adalah Yayasan tidak mempunyai anggota, hanya mempunyai Pengurus, Pembina dan Pengawas. Pengertian "anggota" pada Yayasan adalah anggota Pengurus, Pembina dan Pengawas yang mengelola dan menjalankan Yayasan, bukan dalam arti anggota dalam suatu organisasi perkumpulan atau ORMAS, karenanya Yayasan tidak mengenal Rapat Anggota.

## ORGANISASI PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM

- b. **Yayasan bertujuan sosial**, kemanusiaan dan keagamaan serta tidak diarahkan kepada pencapaian keuntungan. Tujuan Yayasan sangat bergantung pada pendirinya, untuk mana pendirinya telah memisahkan sebagian dari harta kekayaannya untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan oleh Pendiri Yayasan. Oleh karena itu menurut hukum maksud dan tujuan Yayasan tidak dapat diubah dan bersifat abadi.

Yayasan dapat melakukan kegiatan memperoleh laba tetapi mengejar laba bukanlah tujuan utama Yayasan. Kegiatan dengan tujuan mengejar laba secara murni hanya boleh dilakukan oleh badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi. Yayasan boleh memperoleh laba dengan melakukan berbagai kegiatan usaha, sejauh laba yang diperoleh dipergunakan untuk tujuan idealistis, sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Usaha yang memperoleh laba ini diperlukan agar Yayasan tidak bergantung selamanya pada bantuan dan sumbangan. Menurut Undang-undang Yayasan diperbolehkannya pendirian badan usaha dengan menyertakan maksimal 25 % dari kekayaan Yayasan.

- c. **Struktur organ Yayasan** adalah struktur organ Yayasan yang sifatnya oligarkis yaitu kekuasaan tertinggi ada pada Pembina. Semua keputusan menjadi monopoli Pembina, yang dapat berasal dari Pendiri atau para Pendiri ditambah anggota-anggota baru yang diangkat. Pembina yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang absolute untuk mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas serta menentukan arah kebijakan, program kerja, anggaran dasar dan perubahannya serta penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 5 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan secara tegas menjelaskan bahwa permohonan pengesahan badan hukum Yayasan diajukan oleh Pemohon kepada Menteri (Pasal 2 ayat 1), pemohon mengajukan permohonan pemakaian nama Yayasan kepada Menteri melalui system pelayanan administrasi badan hukum (Pasal 4 ayat 1), pengajuan nama dilakukan dengan mengisi format penga-

## HUKUM PERUSAHAAN

juan nama Yayasan paling sedikit memuat nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama Yayasan dari bank persepsi dan nama Yayasan yang dipesan (Pasal 4 ayat 3).

Nama Yayasan yang dipesan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Yayasan (Pasal 6 ayat 1), dan selanjutnya nama Yayasan yang telah disetujui oleh Menteri diberikan persetujuan pemakaian nama secara elektronik (Pasal 7 ayat 1).

Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Yayasan, Pemohon harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri (Pasal 11 ayat 1), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yang telah ditandatangani (Pasal 11 ayat 2). Selanjutnya, menteri menerbitkan keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Yayasan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari Menteri (Pasal 15 ayat 1), dan notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Yayasan serta wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh notaris serta memuat frasa yang menyatakan "Keputusan Menteri ini dicetak dari sistem pelayanan administrasi badan hukum.

### **Pendirian Yayasan**

Setiap Yayasan yang dibentuk oleh umat Islam dan mengatasnamakan dengan Yayasan Islam, dan menjadi "milik Islam" bukan milik pribadi atau sekelompok orang yang menjadi pendirinya. Untuk mendirikan Yayasan<sup>36</sup> diperlukan minimal seorang Pendiri. Seseorang atau beberapa pendiri menghadap Notaris untuk mendapatkan Akta Notaris dengan menyertakan konsep akta pendirian Yayasan. Setelah dilakukan penyesuaian seperlunya terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku, Notaris atas nama Pendiri mengajukan

## ORGANISASI PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM

permohonan pengesahan akta tersebut ke pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Dengan adanya pengesahan akta pendirian Yayasan oleh pemerintah, berarti Yayasan tersebut telah memiliki landasan yang kuat sebagai badan hukum. Secara umum, untuk mendirikan Yayasan di Indonesia harus mengacu pada aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan perubahannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 maupun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan keduanya. Untuk itu, setiap orang yang bermaksud hendak mendirikan Yayasan perlu melakukan segala sesuatunya dengan seksama, di antaranya:

### 1. Musyawarah Pembentukan Yayasan

Mengadakan musyawarah atau rapat pendirian Yayasan dengan mencatat dan memutuskan segala sesuatu yang diperlukan dalam pendirian Yayasan, antara lain:

- a) Daftar hadir dan tandatangan peserta rapat.
- b) Draft akta pendirian Yayasan atau minimal Anggaran Dasarnya.
- c) Data pribadi para calon Pendiri, Pembina, Pengawas dan Pengurus.
- d) Jumlah kekayaan awal Yayasan.
- e) *Minutes of Meeting* atau notulen rapat.

### 2. Draft Anggaran Dasar Yayasan.

Anggaran Dasar sangat penting bagi Yayasan, karena merupakan jati diri Yayasan yang didirikan. Untuk itu perlu disusun dengan cermat dan disesuaikan dengan kriteria Anggaran Dasar organisasi yang baik dan modern. Anggaran Dasar Yayasan perlu memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Nama dan tempat kedudukan.
- b) Asas, Visi, Misi dan Nilai-nilai
- c) Maksud dan tujuan serta usaha-usaha yang akan dilakukan untuk mencapainya.
- d) Jangka waktu pendirian.
- e) Jumlah kekayaan awal dalam bentuk uang atau benda.

## HUKUM PERUSAHAAN

- f) Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan.
  - g) Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas.
  - h) Kekuasaan, hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas.
  - i) Tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan.
  - j) Ketentuan mengenai badan usaha dan tahun buku.
  - k) Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar.
  - l) Penggabungan dan pembubaran Yayasan.
  - m) Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan setelah pembubaran.
  - n) Susunan anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kali pendirian.
3. Mengajukan Draft Akta Yayasan atau Anggaran Dasar ke Notaris. Mengutus seseorang atau beberapa orang Pendiri untuk menghadap Notaris guna mengajukan permohonan akta pendirian Yayasan dengan menyampaikan surat permohonan yang dilampiri dengan:
- a) Hasil-hasil musyawarah atau rapat pendirian Yayasan.
  - b) Fotokopi KTP.
  - c) Surat Kuasa.
  - d) Draft Akta Yayasan atau Anggaran Dasar-nya dalam bentuk hard copy dan shoft copy.
  - e) Dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan.
4. Mengajukan pengesahan akta pendirian Yayasan. Dilakukan dengan memberi kuasa kepada Notaris untuk mengurusnya ke Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
5. Menerima dan memastikan keabsahan (legalitas) akta pendirian Yayasan. Menerima akta pendirian Yayasan dari Notaris yang sudah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, serta melakukan verifikasi keabsahan dari akta tersebut melalui pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia..

Menurut Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan menjelaskan bah-

## ORGANISASI PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM

wa dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan kekayaan awal Yayasan berasal dari Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya, permohonan pengesahan dilampiri salinan akta pendirian Yayasan, laporan kegiatan Yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh instansi terkait, surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan, fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris, pernyataan tertulis dari Pengurus Yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian Anggaran Dasar.

## HUKUM PERUSAHAAN

## BAB IV

### RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN

#### A. Faktor Penyebab Reksrukturisasi Perusahaan

**F**aktor penyebab yang berhubungan dengan setiap jenis bentuk restrukturisasi perusahaan perlu dikaji untuk mengevaluasi kinerjanya serta melakukan serangkaian perbaikan, agar tetap tumbuh dan dapat bersaing. Perbaikan ini akan dilaksanakan secara terus-menerus, sehingga kinerja perusahaan makin baik dan dapat terus unggul dalam persaingan, atau minimal tetap dapat bertahan. Salah satu strategi untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan adalah dengan cara restrukturisasi. Restrukturisasi dapat berarti memperbesar atau memperkecil struktur perusahaan. Menurut beberapa ahli, definisi restrukturisasi adalah sebagai berikut:

1. Restrukturisasi, sering disebut sebagai *downsizing* atau *delay-ering*, melibatkan pengurangan perusahaan di bidang tenaga kerja, unit kerja atau divisi, ataupun pengurangan tingkat jabatan dalam struktur organisasi perusahaan. Pengurangan skala perusahaan ini diperlukan untuk memperbaiki efisiensi dan efektifitas (David F., 1997).
2. Strategi restrukturisasi digunakan untuk mencari jalan keluar bagi perusahaan yang tidak berkembang, sakit atau adanya ancaman bagi organisasi, atau industri di ambang pintu perubahan yang signifikan. Pemilik umumnya melakukan perubahan dalam tim unit manajemen, perubahan strategi, atau masuknya teknologi baru dalam perusahaan.

Selanjutnya sering diikuti oleh akuisisi untuk membangun bagian yang kritis, menjual bagian yang tidak perlu, guna mengurangi biaya akuisisi secara efektif. Hasilnya adalah perusahaan yang kuat,

## HUKUM PERUSAHAAN

atau merupakan transformasi industri. Strategi restrukturisasi memerlukan tim manajemen yang mempunyai wawasan untuk melihat ke depan, kapan perusahaan berada pada titik *undervalued* atau industri pada posisi yang matang untuk transformasi. Restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan (Bramantyo, 2004).

Menurut Bramantyo (2004) restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja perusahaan. Bagi perusahaan yang telah *go public*, memaksimalkan nilai perusahaan dicirikan oleh tingginya harga saham perusahaan, dan harga tersebut dapat bertengger pada tingkat atas. Bertahannya harga saham tersebut bukan permainan pelaku pasar atau hasil goreng menggoreng saham, tetapi benar-benar merupakan cermin ekspektasi investor akan masa depan perusahaan. Sejalan dengan perusahaan yang sudah *go public*, memaksimalkan nilai perusahaan dicerminkan pada harga jual perusahaan tersebut.

### **B. Merger**

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT), *merger* dikenal dengan istilah penggabungan. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 9 UUPT, berbunyi: "Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum." Dari pasal tersebut dapat digarisbawahi beberapa hal penting menyangkut *merger* atau penggabungan, yaitu adalah:

- 1) Penggabungan (*merger*) adalah tindakan hukum yang sah dilakukan oleh 2 pihak yaitu:
  - a) Perseroan yang menggabungkan diri (*merging company*), satu atau lebih persero
  - b) Perseroan yang menerima penggabungan (*surviving company*), satu persero
- 2) Aktiva dan pasiva dari *merging company(ies)* akan beralih ke *surviving company*.

## RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN

- 3) Status badan hukum *merging company* berakhir *Merger* harus dibedakan dengan konsolidasi, yang merupakan kombinasi dua perusahaan untuk dibentuk perusahaan yang sama sekali baru. *Merger* juga perlu dibedakan dengan pengertian akuisisi.

Alasan-alasan melakukan *merger*, umumnya disebabkan oleh berbagai alasan, yaitu:

- 1) Peningkatan penjualan dan penghematan operasi. Dengan adanya peningkatan penjualan berarti pangsa pasar perusahaan bertambah sehingga perusahaan dapat meningkatkan penjualan secara berkesinambungan dan dapat mendominasi pasar. Jika perusahaan industri melakukan *merger*, maka perusahaan yang memiliki produk pengganti dari jenis produk yang sudah ada akan menambah jenis produk yang ada sehingga dapat meningkatkan produk keseluruhan. Penghematan operasi dapat dicapai dengan *merger* melalui penghapusan fasilitas-fasilitas yang sama, mengkonsolidasikan kegiatan pemasaran, akuntansi, pembelian dan kegiatan operasi lainnya. Penghematan operasi yang terjadi dikenal dengan sinergi (*synergy*), sehingga perusahaan yang bergabung akan menghasilkan nilai yang lebih besar dibandingkan jumlah kedua perusahaan jika ditambahkan, yaitu  $2+2 = 5$ , bukan  $2+2 = 4$ . Selain itu, *merger* juga dapat mencapai skala ekonomis (*economies of scale*). Skala ekonomis terjadi pada saat menurunnya biaya rata-rata sama dengan meningkatnya volume, dengan kata lain skala ekonomis terjadi jika peningkatan volume yang ada memungkinkan penggunaan sumber daya lebih efisien. Skala ekonomis terjadi selain pada produksi juga terjadi pada kegiatan pemasaran, akuntansi, pembelian, distribusi, dan keuangan.
- 2) Perbaikan manajemen Perusahaan yang dikelola secara tidak efisien, yang ditunjukkan oleh menurunnya keuntungan akan lebih baik jika dilakukan restrukturisasi manajemen. Alasan ini berarti perusahaan-perusahaan dengan keuntungan yang rendah lebih sesuai dilakukan penggabungan. Namun apabila hal ini dilakukan, maka harus dapat menunjukkan adanya ke-

## HUKUM PERUSAHAAN

- mungkinan perubahan keuntungan melalui perbaikan manajemen tersebut.
- 3) Pengaruh informasi, Peningkatan nilai tercipta jika diperoleh informasi baru akibat restrukturisasi perusahaan. Informasi ini merupakan informasi yang dimiliki manajemen namun tidak dimiliki pasar. Jika manajemen merasa penilaian saham dilakukan di bawah nilai seharusnya (*undervalued*) maka dengan restrukturisasi, perusahaan memberikan informasi yang positif sebagai isyarat bahwa perusahaan akan lebih baik sehingga akan terjadi peningkatan harga saham.
  - 4) Pertumbuhan perusahaan Suatu perusahaan mungkin tidak mampu tumbuh dengan laju yang cepat atau cukup seimbang melalui perluasan atau pertumbuhan internal, sehingga perlu dilakukan perluasan eksternal melalui penggabungan. Hal ini mungkin terjadi karena perluasan eksternal jauh lebih murah daripada perluasan internal. Demikian juga biasanya lebih mudah memperoleh produk baru dan fasilitas baru dengan penggabungan.
  - 5) Pengalihan kekayaan Penggabungan juga terjadi karena alasan pengalihan kekayaan dari para pemegang saham kepada para pemegang hutang, atau sebaliknya. Hal ini disebabkan karena dengan *merger* memungkinkan dapat mengurangi perubahan relatif (*variabilitas*) arus kas. Misalnya, pemegang hutang memperoleh keuntungan atas prioritas tuntutan atas aktivitas. Karena itu nilai pasar tuntutan mereka akan meningkat. Namun sebaliknya, jika perusahaan melepaskan sebagian perusahaan dan mendistribusikan hasilnya kepada para pemegang saham. Transaksi pelepasan mengurangi kemungkinan hutang akan dibayar sehingga hutang memiliki nilai yang lebih rendah. Jika nilai hutang menurun disebabkan meningkatnya risiko kegagalan, nilai ekuitas akan meningkat. Intinya, pemegang saham telah mengambil sebagian dari perusahaan sehingga mengurangi nilai jaminan pemegang hutang. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan yang mengurangi risiko arus kas, seperti *merger*, akan mengakibatkan pengalihan kekayaan dari pemegang saham pada pemegang hutang. Sedangkan restrukturisasi yang meningkatkan risiko relatif, seperti pelepasan atau peningkatan

## RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN

*leverage* keuangan, akan mengakibatkan perpindahan kekayaan dari pemegang hutang kepada pemegang saham ekuitas.

- 6) Alasan-alasan pajak, Sering perusahaan mempunyai potensi memperoleh penghematan pajak, tetapi karena perusahaan tidak pernah memperoleh laba maka tidak dapat memanfaatkannya. Untuk itu lebih baik menggabungkan dengan perusahaan lain yang memperoleh laba dengan maksud agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan yang *profitable* lebih kecil. Dari sisi perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan, hal ini mempunyai manfaat ganda. Di samping adanya penghematan pajak juga untuk memanfaatkan dana yang menganggur karena perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan pada umumnya memiliki surplus kas sehingga beban pajaknya dapat menjadi lebih besar. Apabila kas yang besar tersebut dibagikan ke pemegang saham, hal ini juga akan mengakibatkan pajak yang harus dibayar oleh pemegang saham menjadi lebih besar.
- 7) Diversifikasi. Di dalam beberapa *merger*, diversifikasi merupakan motif dilakukannya merger tersebut. Dengan mengambil alih perusahaan di dalam lini usaha yang berbeda, suatu perusahaan dapat mengurangi ketidakstabilan siklus laba. Dengan diversifikasi maka risiko yang dihadapi atas suatu saham dapat dikompensasi oleh saham yang lain dengan demikian risiko secara keseluruhan menjadi lebih kecil. Pendapat ini dengan asumsi bahwa investor bersifat risk averter dan investor dapat melakukan diversifikasi dengan efisien.
- 8) Keuntungan-keuntungan *Leverage*. Dalam restrukturisasi perusahaan, penggunaan *leverage* keuangan mengalami peningkatan. Jika hal ini terjadi, penciptaan nilai bagi pemegang saham akan terjadi. Ada timbal balik antara pengaruh pajak perusahaan, pajak pribadi, biaya kebangkrutan dan agensi, serta pengaruh insentif. Restrukturisasi perusahaan dapat menyebabkan perubahan *leverage* keuangan yang kemudian menyebabkan perubahan nilai.
- 9) Alasan pribadi, Dalam perusahaan yang dimiliki secara perseorangan (tertutup), maka pemilik mempunyai keinginan perusahaannya diambil alih oleh perusahaan lain yang telah

## HUKUM PERUSAHAAN

memiliki saham-saham yang mapan. Para pemilik perusahaan tersebut kemungkinan besar memiliki kekayaan yang terikat pada perusahaannya. Sehingga melalui penggabungan dengan perusahaan yang dimiliki masyarakat (*go public*), mereka akan mendapatkan perbaikan yang nyata dalam likuiditas mereka, yang memungkinkan mereka menjual beberapa sahamnya dan mendiversifikasi investasinya.

### C. Jenis-Jenis Merger

Secara umum penggabungan usaha dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu:

#### 1) *Merger Horizontal*

*Merger* secara horizontal terjadi apabila satu perusahaan menggabungkan diri dengan perusahaan lain dalam jenis bisnis yang sama. Dengan kata lain satu atau dua perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa yang sama. Misalnya perusahaan jasa perbankan merger dengan perbankan.

#### 2) *Merger Vertikal*

*Merger* secara vertikal adalah penggabungan perusahaan yang memiliki keterkaitan antara *input-output* maupun pemasaran. Sebagai contoh perusahaan pengecoran baja melakukan penggabungan dengan pemasok seperti perusahaan tambang. Contoh lain adalah *merger* antara perusahaan di bidang pengolahan hasil pertanian *merger* dengan distributor atau perusahaan yang memasarkan produknya.

#### 3) *Congeneric Merger*

*Congeneric merger* yaitu penggabungan dua perusahaan yang sejenis atau dalam industri yang sama tetapi tidak memproduksi produk yang sama maupun tidak ada keterkaitan pemasoknya. Misalnya perusahaan pengemasan air merger dengan perusahaan pembuatan teh dalam kemasan

#### 4) *Conglomerate Merger*

*Conglomerate merger* yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan dari industri yang berbeda. Sebagai contoh perusahaan pengeboran minyak membeli perusahaan penerbangan

## RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN

atau *real estate*. Pada umumnya *merger* yang vertikal dan horizontal akan memberikan sinergi yang terbesar dibandingkan dua jenis *merger* lainnya. Pembelian perusahaan lebih kompleks daripada bentuk transaksi yang lain. Berbagai pertimbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelian dapat berkembang sangat cepat.

Perlu diingat sekali lagi bahwa pembelian perusahaan ini dapat berupa konsolidasi ataupun *merger*. *Merger* ini dapat dilakukan melalui pembelian saham perusahaan atau pembelian aset perusahaan yang ingin dibeli. Proses *merger* secara umum melalui beberapa tahap. Biasanya perusahaan besar menentukan untuk membeli perusahaan lain, melakukan negosiasi dan membeli perusahaan lain yang dikehendaki. Dengan demikian sangat jarang ada perusahaan yang menawarkan untuk dibeli oleh perusahaan lain, kecuali perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan. Dengan demikian pertama kali perusahaan yang akan melakukan pembelian mengidentifikasi perusahaan lain yang akan ditargetkan.

Kemudian perusahaan tersebut menentukan harga beli yang bersedia dibayarkan. Atas dasar ini manajer perusahaan yang akan membeli menghubungi perusahaan yang akan ditargetkan untuk melakukan negosiasi. Jika manajer kedua perusahaan setuju, maka mereka akan memberikan rekomendasi kepada pemegang saham bahwa penggabungan perusahaan tersebut memberikan manfaat kepada keduanya. Selanjutnya jika pemegang saham menyetujui, maka penggabungan itu dapat dilaksanakan baik melalui pembayaran tunai maupun pembayaran dengan saham perusahaan.

*Merger* semacam ini disebut dengan *friendly merger*, yaitu *merger* yang disetujui oleh kedua manajer. Dalam kondisi lain, manajer perusahaan yang akan dibeli (*acquired company*) mungkin enggan untuk melakukan penggabungan. Hal ini mungkin disebabkan bahwa harga yang ditetapkan terlalu rendah, atau mungkin karena manajer takut kehilangan pekerjaan. Jika hal ini terjadi perusahaan yang ingin membeli (*acquiring company*) perusahaan lain dapat saja

## HUKUM PERUSAHAAN

melakukan negosiasi secara langsung dengan pemegang saham perusahaan yang akan dibeli.

Manajer perusahaan yang akan membeli mengajukan penawaran atau *tender offer* kepada pemegang saham perusahaan yang diinginkan. Dalam penawaran tersebut biasanya harga beli dinyatakan dalam rupiah per lembar saham untuk saham perusahaan yang akan dibeli. Karena penawaran ini langsung kepada pemegang saham perusahaan yang akan dibeli, maka tidak memerlukan persetujuan manajer perusahaan yang bersangkutan. *Merger* semacam ini disebut juga dengan *hostile merger*.

### **D. Kelebihan dan Kekurangan Merger**

Kelebihan *merger* adalah pengambilalihan melalui *merger* lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambilalihan yang lain. Kekurangan *merger* adalah harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan, sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang cukup lama (Harianto dan Sudomo, 2001: 641-642).

### **E. Akuisisi (Takeover)**

Akuisisi adalah pengambilan kepemilikan atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini baik perusahaan pengambil alih atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum yang terpisah (Abdul Moin, 2004). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas mendefinisikan akuisisi sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

### F. Jenis-Jenis Akuisisi

Menurut Reksohadiprojo dalam Wiharti (1999) akuisisi dapat dibedakan dalam tiga kelompok besar, yaitu:

- 1) Akuisisi horizontal, yaitu akuisisi yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang masih dalam bisnis yang sama.
- 2) Akuisisi vertikal, yaitu akuisisi pemasok atau pelanggan badan usaha yang dibeli.
- 3) Akuisisi konglomerat, yaitu akuisisi badan usaha yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan badan usaha pembeli.

Klasifikasi akuisisi berdasarkan obyek yang diakuisisi dibedakan atas dua, yaitu:

#### 1) Akuisisi Saham

Akuisisi saham merupakan salah satu bentuk akuisisi yang paling umum ditemui dalam hampir setiap kegiatan akuisisi. Cara ini dilakukan dengan membeli saham perusahaan yang ingin diakuisisi, baik dibeli secara tunai ataupun menggantinya dengan sekuritas lain (saham atau obligasi). Apabila perusahaan yang diakuisisi tersebut sahamnya terdaftar di bursa efek maka sesuai dengan keputusan BAPEPAM tahun 1995, upaya penguasaan 20% atau lebih dari saham perusahaan tersebut harus dilakukan dengan *tender offer*. Kemudian perusahaan yang mengakuisisi tersebut harus mengumumkan di media massa (iklan) bahwa perusahaan tersebut telah mengakuisisinya.

#### 2) Akuisisi Aset

Apabila sebuah perusahaan bermaksud memiliki perusahaan lain maka ia dapat membeli sebagian atau seluruh aktiva atau aset perusahaan lain tersebut. Jika pembelian tersebut hanya sebagian dari aktiva perusahaan maka hal ini dinamakan akuisisi parsial. Akuisisi aset secara sederhana dapat dikatakan merupakan jual beli (*asset*) antara pihak yang melakukan akuisisi aset (sebagai pihak pembeli) dengan pihak yang diakuisisi asetnya (sebagai pihak penjual) jika akuisisi dilakukan dengan pembayaran uang tunai, atau perjanjian tukar menukar antara aset yang diakuisisi dengan suatu kebendaan lain milik dan pihak yang melakukan

akuisisi jika akuisisi tidak dilakukan dengan cara tunai. Cara ini akan menghindarkan perusahaan dari kemungkinan memiliki pemegang saham minoritas.

### **G. Kelebihan dan Kekurangan Akuisisi**

Kelebihan akuisisi antara lain *pertama*, akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham. Sehingga jika pemegang saham tidak setuju maka pemegang saham dapat menahan sahamnya dan tidak menjualnya kepada pihak *bidding firm*. *Kedua*, dalam akuisisi saham, perusahaan yang mengakuisisi dapat berhubungan langsung dengan pemegang saham dengan melakukan *tender offer* tidak memerlukan persetujuan manajer perusahaan. *Ketiga*, karena tidak memerlukan persetujuan manajemen dan komisaris, akuisisi dapat digunakan untuk pengambilalihan perusahaan yang tidak bersahabat (*hostile takeover*).

Kekurangan akuisisi antara lain *pertama*, jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui akuisisi saham, maka akuisisi tersebut batal. *Kedua*, apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli maka terjadi *merger*. *Ketiga*, pada dasarnya saat perusahaan telah berhasil melakukan akuisisi maka seluruh aset dan saham tersebut harus dibalik nama dan menimbulkan biaya legal yang tinggi.

### **H. Taktik Mempertahankan Diri (Defenses)**

Tidak jarang perusahaan melakukan berbagai cara untuk menghindarkan diri dari pembelian oleh perusahaan lain. Secara umum taktik untuk mempertahankan diri ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

#### 1) Sebelum penawaran

Cara terbaik untuk mempertahankan diri dari pengambilalihan oleh perusahaan lain adalah mengubahnya menjadi perusahaan perseorangan. *Kedua* adalah mempertahankan proporsi kepemilikan saham pada satu orang atau kelompok

## RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN

orang. Misalkan minimal 50 persen saham perusahaan tetap dipegang oleh pendiri perusahaan, atau 30 persen saham perusahaan dipegang oleh karyawan perusahaan. Cara lain adalah dengan meningkatkan skala usaha seperti halnya IBM dan Exxon, skala perusahaan yang begitu besar akan menyulitkan perusahaan lain yang ingin membelinya karena tentu diperlukan dana yang sangat besar.

Namun demikian cara terbaik lainnya adalah dengan mempertahankan harga saham yang kuat yang mencerminkan kuatnya manajemen, prospek pertumbuhan dan kesempatan investasi yang baik. Bentuk lain untuk mempertahankan perusahaan dari pembelian oleh perusahaan lain adalah melalui persyaratan *merger* yang makin ketat. Misalnya perusahaan menetapkan bahwa *merger* hanya dapat dilakukan apabila disetujui oleh minimal 80 persen pemegang saham. Selain itu beberapa perusahaan menetapkan kelas-kelas yang berbeda dan hak istimewa kepada masing-masing kelas pemegang saham. Ini juga dapat dilakukan untuk mempertahankan pengendalian perusahaan.

Cara lain yang biasa dilakukan oleh banyak perusahaan adalah membuat perusahaan menjadi tidak menarik untuk diambil alih yang disebut juga dengan *poison pill*. *Poison pill* ini dilakukan dengan memberikan hak kepada pemegang saham perusahaan yang akan dibeli untuk menjual sahamnya dengan harga yang tinggi atau pemberian hak untuk memperoleh saham baru dengan *discount* yang cukup besar atau bahkan gratis. *Poison pill* ini dapat melindungi perusahaan dari pengambilalihan oleh perusahaan lain apabila dirasa harga penawarannya tidak wajar.

### 2) Sesudah penawaran

Jika strategi sebelum penawaran ini tidak berhasil melindungi perusahaan dari pembelian oleh perusahaan lain, maka setelah penawaran perusahaan masih dapat mengajukan tuntutan dengan dalih antimonopoli ataupun jika dirasa harga penawaran tidak wajar, perusahaan dapat meminta untuk dilakukan penawaran yang lebih baik. Cara lain yang dapat

## HUKUM PERUSAHAAN

dilakukan adalah menjual sebagian saham perusahaan kepada pihak ketiga atau menciptakan utang yang semakin besar dengan cara membeli kembali sebagian saham perusahaan. Bentuk lain untuk membuat perusahaan menjadi tidak menarik adalah pembuatan kontrak khusus yang menjamin eksekutif bahwa mereka tidak akan kehilangan pekerjaan atau pemberian kompensasi yang sangat besar apabila terjadi penggabungan perusahaan. Ini disebut juga dengan payung emas atau *golden parachute*. Dengan cara ini tentunya manajer tidak khawatir akan kehilangan pekerjaan, kalau saja pembelian ini akan dilakukan, maka manajer akan melakukan negosiasi untuk menentukan harga yang wajar dan lebih mementingkan kepentingan pemegang saham.

### I. Divestasi (*Divestiture*)

Dalam finansial dan ekonomi, divestasi (*divestiture*) adalah pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang, dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Ini adalah kebalikan dari investasi pada aset yang baru.

Alasan-alasan melakukan Divestasi Perusahaan memiliki beberapa motif untuk divestasi diantaranya:

- 1) *Pertama*, sebuah perusahaan akan melakukan divestasi (menjual) bisnis yang bukan merupakan bagian dari bidang operasional utamanya sehingga perusahaan tersebut dapat berfokus pada area bisnis terbaik yang dapat dilakukannya. Sebagai contoh, Eastman Kodak, Ford Motor Company, dan banyak perusahaan lainnya telah menjual beragam bisnis yang tidak berelasi dengan bisnis utamanya.
- 2) *Kedua*, untuk memperoleh keuntungan. Divestasi menghasilkan keuntungan yang lebih baik bagi perusahaan karena divestasi merupakan usaha untuk menjual bisnis agar dapat memperoleh uang. Sebagai contoh, CSX Corporation melakukan divestasi untuk berfokus pada bisnis utamanya yaitu pembangunan rel kereta api serta bertujuan untuk memper-

## RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN

oleh keuntungan sehingga dapat membayar hutangnya pada saat ini.

- 3) *Ketiga*, kadang-kadang dipercayai bahwa nilai perusahaan yang telah melakukan divestasi (menjual bisnis tertentu mereka) lebih tinggi daripada nilai perusahaan sebelum melakukan divestasi. Dengan kata lain, jumlah nilai aset likuidasi pribadi perusahaan melebihi nilai pasar bila dibandingkan dengan perusahaan pada saat sebelum melakukan divestasi. Hal ini memperkuat keinginan perusahaan untuk menjual apa yang seharusnya bernilai berharga daripada terlikuidasi pada saat sebelum divestasi.
- 4) *Keempat*, unit bisnis tersebut tidak menguntungkan lagi. Semakin jauhnya unit bisnis yang dijalankan dari core competence perusahaan, maka kemungkinan gagal dalam operasionalnya semakin besar.

Seringkali istilah ini digunakan sebagai sarana untuk tumbuh secara finansial di mana sebuah perusahaan menjual unit bisnis untuk memfokuskan sumber daya mereka pada pasar yang lebih menguntungkan, atau menjanjikan. Kadang-kadang, tindakan seperti itu dapat menjadi *spin-off*. Di Amerika Serikat, divestasi bagian-bagian tertentu dari sebuah perusahaan dapat terjadi bila diperlukan oleh *Federal Trade Commission* sebelum *merger* dengan perusahaan lain disetujui. Sebuah perusahaan dapat melakukan divestasi aset ke anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki.

Hal itu adalah proses menjual aset. Divestasi perusahaan terbesar dalam sejarah terjadi pada tahun 1984, *U.S. Department of Justice* mengeluarkan mandat pemecahan dari Bell System menjadi AT&T dan tujuh anak perusahaan, Baby Bells. Dari 1.000 perusahaan global terbesar, perusahaan-perusahaan yang secara aktif terlibat baik dalam pembelian dan divestasi perusahaan menciptakan *shareholder return* 1,5-4,7 persen lebih tinggi daripada mereka yang fokus pada pengakuisisian.

## J. Metode Divestasi

Beberapa perusahaan menggunakan teknologi untuk memfasilitasi proses divestasi beberapa divisi. Mereka mempublikasikan informasi tentang divisi mana saja yang ingin mereka jual pada situs resmi mereka sehingga dapat dilihat oleh perusahaan lain yang sekiranya tertarik untuk membeli divisi tersebut. Sebagai contoh, Alcoa telah mendirikan sebuah *online showroom* yang menampilkan divisi yang mereka jual. Dengan melakukan komunikasi secara online, Alcoa telah mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk membiayai divisi yang bergerak pada hotel, usaha transportasi, dan urusan pertemuan.

## K. Jenis-Jenis Restrukturisasi

Menurut Bramantyo (2004), restrukturisasi dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis yaitu:

### 1) Restrukturisasi Portofolio/Aset

Restrukturisasi portofolio merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan adalah setiap aset, lini bisnis, divisi, unit usaha atau SBU (*strategic business unit*), maupun anak perusahaan.

### 2) Restrukturisasi Modal/Kuangan

Restrukturisasi keuangan atau modal adalah penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi lebih sehat. Kinerja keuangan dapat dievaluasi berdasarkan laporan keuangan, yang terdiri dari neraca, rugi/laba, laporan arus kas, dan posisi modal perusahaan. Berdasarkan data dalam laporan keuangan perusahaan, akan dapat diketahui tingkat kesehatan perusahaan.

Kesehatan perusahaan dapat diukur berdasar rasio kesehatan, yang antara lain tingkat efisiensi (*efficiency ratio*), tingkat efektifitas (*effectiveness ratio*), profitabilitas (*profitability ratio*), tingkat likuiditas (*liquidity ratio*), tingkat perputaran aset (*asset turnover*), *leverage ratio* dan *market ratio*. Selain itu, tingkat kes-

## RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN

ehatan dapat dilihat dari profil risiko tingkat pengembalian (*risk return profile*).

### 3) Restrukturisasi Manajemen/Organisasi

Restrukturisasi manajemen dan organisasi, merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Dalam hal restrukturisasi manajemen/organisasi, perbaikan kinerja dapat diperoleh melalui berbagai cara, antara lain dengan pelaksanaan yang lebih efisien dan efektif, pembagian wewenang yang lebih baik sehingga keputusan tidak berbelit-belit, dan kompetensi staf yang lebih mampu menjawab permasalahan di setiap unit kerja.

Menurut Adler (2011) restrukturisasi dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar, yaitu yang *pertama* restrukturisasi aset meliputi akuisisi, *merger*, divestasi. *Kedua*, restrukturisasi kepemilikan meliputi *spin-off*, *split-ups*, *equity carve-out*. *Ketiga*, restrukturisasi hutang meliputi *exchange offers*, kebangkrutan, likuidasi. *Keempat*, restrukturisasi *joint venture*.

## L. **Leverages Buyouts**

Pembelian dengan *leverage* (*leverage buyouts*, LBO) adalah pembelian semua saham atau aktiva perusahaan, anak perusahaan atau divisi perusahaan oleh sekelompok investor. Pengertian LBO mengacu kepada pengalihan kepemilikan yang dilakukan melalui hutang. LBO disebut juga pendanaan dasar aktiva, di mana aktiva digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Ciri khas LBO adalah pembelian dilakukan dengan kas, bukan dengan saham. Dalam LBO calon-calon perusahaan yang akan dibeli memiliki ciri yang serupa.

Pertimbangan-pertimbangan dalam menilai perusahaan yang akan dilibatkan dalam LBO adalah arus kas operasi, kinerja historis dan posisi dalam pasar, kualitas dan pengalaman manajemen, dan aktiva perusahaan (baik fisik maupun nama merek mereka).



## BAB V

### BADAN USAHA MILIK NEGARA

#### A. Pengertian Perusahaan Negara (Badan Usaha Milik Negara)

Selain bentuk-bentuk perusahaan sebagaimana telah pada bab sebelumnya, maka ada pula yang namanya bentuk usaha negara atau perusahaan negara atau yang dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ketentuan pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar hukum yang dijadikan landasan pemikiran keterlibatan negara dibidang ekonomi. Pola keterlibatan itu diwujudkan oleh pemerintah dengan membentuk perusahaan negara atau dalam format selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Negara.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang berisikan dua elemen esensial yakni unsur Pemerintah (*public*) dan unsur bisnis (*enterprise*). Sehingga BUMN merupakan salah satu sektor publik yang mempunyai keistimewaan karakteristik yang tidak dimiliki oleh institusi publik lain, yakni sifat fleksibilitas dan inisiatif yang juga dapat berperan sebagai perusahaan swasta (Anoraga, 14. 1995).

Selanjutnya Wibisono dalam bukunya *Corporate Social Responsibility* (2007:62) menyatakan bahwa "BUMN dituntut untuk berfungsi sebagai alat pembangunan nasional dan berperan sebagai institusi sosial (*public*). Peran sosial ini mengisyaratkan bukan saja pemilikan dan pengawasannya oleh publik tetapi juga menggambarkan konsep mengenai *public purpose* (sasarannya adalah masyarakat) dan *public interest* (orientasinya pada kepentingan masyarakat). Dengan demikian disadari bahwa posisi perusahaan-perusahaan BUMN ini ibarat memiliki dua sisi mata uang.

## HUKUM PERUSAHAAN

Di satu sisi berperan sebagai institusi bisnis dan di sisi lainnya berperan sebagai institusi sosial karena merupakan alat negara." BUMN sendiri memiliki bentuk-bentuk yang berbeda berdasarkan fungsinya serta besaran kepemilikan saham dari Pemerintah. Maksud dan tujuan pendirian BUMN sendiri dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
2. Mengejar keuntungan.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Dari paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa BUMN merupakan suatu badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Badan usaha ini didirikan untuk mengejar keuntungan sebagai pemasukan negara dan menjadi pemacu perekonomian nasional dalam persaingannya dengan perusahaan swasta. Dengan adanya BUMN diharapkan dapat menyediakan barang dan jasa publik serta menjadi motivator bagi usaha-usaha kecil maupun golongan ekonomi lemah agar bangkit dan mencapai taraf hidup yang lebih baik.

### **B. Klasifikasi BUMN**

Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara adalah sebagai berikut: Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari

## BADAN USAHA MILIK NEGARA

kekayaan negara yang dipisahkan. Bila dilihat ketentuan pasal 1 angka 2 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan 2 bentuk perusahaannegara (BUMN), yaitu BUMN yang berbentuk Persero dan BUMN yang berbentuk Perum. Kedua bentuk BUMN tersebut dapat kiranya diberikan penjelasan sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Persero (Perusahaan Persero), yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham atau seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan;
2. Perum (Perusahaan Umum), yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Perusahaan Negara adalah suatu subyek hukum yang merupakan badan hukum (*rechtspersoon*).
3. Perjan (Perusahaan Jawatan)  
Merupakan salah satu bentuk perusahaan milik pemerintah yang bersifat tertutup dimana modalnya dimiliki Negara dan sahamnya tidak diperjualbelikan dalam pasar modal, tujuan pendirian perusahaan ini semata mata untuk melayani hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur oleh pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.

Didirikannya BUMN sebagai unit ekonomi negara karena didorong oleh rasa tanggung jawab dan kewajiban pemerintah untuk menumbuhkan dan mengembangkan sektor perekonomian rakyat. Sebagai lokomotif baru dalam perekonomian nasional BUMN diharapkan dapat berperan lebih aktif sesuai dengan misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Disamping itu, dengan adanya BUMN diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemasukan keuntungan bagi negara dalam memperkuat dan meningkatkan APBN.<sup>23</sup>

22 Chatamarrasjid Ais, 2004, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.8.

23 Himawan Estu Bagijo, 2000 *Posisi Hukum BUMN Persero Pasca Undang-*

### C. Restrukturisasi BUMN

Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. Tujuan restrukturisasi adalah untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memberikan manfaat berupa deviden dan pajak kepada negara, menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen, dan memudahkan pelaksanaan privatisasi. Pelaksanaan restrukturisasi harus memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh. Restrukturisasi meliputi:

1. Restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor atau peraturan perundangan.
2. Restrukturisasi perusahaan yang meliputi :
  - a. Peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah.
  - b. Penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola. Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Salah Satu Langkah perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
3. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, organisasi atau manajemen, operasional, sistem dan prosedur.

Aspek-aspek lainnya yang mendorong restrukturisasi menurut Djohanputro (2003) adalah upaya perusahaan untuk memperbaiki kinerja di masa depan. Restrukturisasi korporat pada prinsipnya merupakan kegiatan atau upaya untuk menyusun ulang komponen-komponen korporat supaya masa depan korporat memiliki kinerja yang lebih baik. Komponen yang disusun ulang tersebut bisa aset perusahaan, pendanaan perusahaan, organisasi, pembagian kerja, orang-orang dalam perusahaan, atau apa saja yang merupakan kekayaan dan dalam kendali korporat.

---

Undang Nomor 22 Tahun 1999, Artikel pada *Majalah Yuridika* Vol. 15 No.5 September-Oktober 2000, hal. 44.

## BADAN USAHA MILIK NEGARA

Munculnya keputusan untuk melakukan restrukturisasi terjadi oleh karena adanya pergeseran strategi perusahaan (*strategy shift*). Perusahaan mendesain strategi korporat (*corporare strategy*) dengan menciptakan keunggulan bersaing (*competitive advantage*) berdasarkan kondisi eksternal dan internal perusahaan.

- a. Aspek pertama adalah berhasil diidentifikasinya peluang baru (*new oportunity*).
- b. Aspek kedua berupa terjadinya pergeseran dalam hal tingkat risiko usaha yang selama ini dijalankan.
- c. Aspek ketiga adalah kemungkinan terjadinya pergeseran akses permodalan dan kebutuhan finansial.

### D. Unit Usaha Kecil Di Indonesia

Terdapat dua istilah yang berbeda untuk Usaha Kecil Menengah, yakni, UKM (Usaha Kecil Menengah) dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Secara substansi dua istilah ini sama maksudnya, terdapat sedikit perbedaan pada jumlah nominal aset yang dimiliki suatu usaha dan bisnis. Istilah UMKM dipakai untuk menggeneralisir Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sesuai dengan kuantitas aset yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. Sementara UKM digunakan pada definisi lembaga-lembaga tertentu seperti Bank Indonesia, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta Badan Pusat Statistik.

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) memiliki berbagai definisi yang berbeda dari berbagai lembaga yang berberbeda pula. Badan Pusat Statistik memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitasnya. Entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang disebut usaha kecil, sedangkan usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang disebut dengan usaha menengah.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 mendefinisikan usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari:

## HUKUM PERUSAHAAN

- a. Badan usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan;
- b. Perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000.

Sementara itu yang disebut dengan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan;
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.

### **E. Pengembangan Usaha Kecil**

Berdasarkan perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok yaitu (Sudaryanto, 2014):

## BADAN USAHA MILIK NEGARA

- a. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal, contohnya adalah pedagang kaki lima;
- b. *Micro Enterprise* merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan;
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan sub-kontrak dan ekspor;
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

Untuk memberikan guidance UMKM, pemerintah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan, yakni:

- a. UU No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- b. PP No. 44 tahun 1997 tentang Kemitraan;
- c. PP No. 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
- d. Inpres No 10 Tahun 1999 tentang pemberdayaan Usaha Menengah;
- e. Keppres No 127 Tahun 2001 tentang Bidang/jenis Usaa yang dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/ Jenis Usaha yang Terbuka Untuk Usaha menengah atau besar dengan Syarat Kemitraaneneg;
- f. Keppres No. 56 tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah;
- g. Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
- h. Permeneng BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara;
- i. Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Mikro, Kecil, dan Menengah.

## F. Kendala Usaha Kecil

Berdasarkan data yang ada pada [www.sme.go.th](http://www.sme.go.th), urutan kendala yang dihadapi UMKM di ASEAN pada umumnya, dan di Indonesia pada khususnya adalah sebagai berikut:

- a. Kesulitan dalam mengkases kredit;
- b. Informasi pasar dan kemampuan memasarkan
- c. Sumber daya manusia;
- d. Kemampuan manajemen;
- e. Hukum dan regulasi;
- f. Dukungan dari pemerintahan daerah;
- g. Perpajakan;
- h. Daya beli konsumen;
- i. Prosedur pendirian perusahaan;
- j. Program Kebijakan Ekonomi Pemerintah;
- k. *Image of the Entrepreneur*.

Pada kendala hukum dan regulasi, permasalahan yang mungkin muncul adalah sebagai berikut:

- a. Administrasi Hukum, seperti dokumen perizinan, BPOM, Label Halal dan Hak Cipta;
- b. Asuransi;
- c. Mekanisme penyelesaian sengketa baik antara penjual dengan pembeli maupun dengan pihak pendukung seperti lembaga keuangan, *internet service provider*, dll;
- d. Mengatasi masalah tenaga Kerja;
- e. Merk/*Brand*/Hak Paten;
- f. Pembuatan perjanjian/Kontrak Kerjasama, misal Waralaba;
- g. Pendirian perusahaan/Bentuk Badan Hukum;
- h. Perkreditan dan Hutang Piutang jika terjadi kredit bermasalah;
- i. Perlindungan Agen;
- j. Perlindungan Konsumen;
- k. Perlindungan objek transaksi;
- l. Perpajakan;
- m. Persaingan Usaha dan alternatifnya, seperti akuisisi, penggabungan perusahaan.

## BAB VI

### PENANAMAN MODAL ASING

#### A. Pengertian Penanaman Modal dan Penanaman Modal Asing

Pengertian Penanaman Modal Istilah penanamam modal adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa bahasa Inggris yaitu *investment*. *Investment* atau penanaman modal (investasi) berasal dari bahasa Latin *investire* (memakai) yang diartikan berbeda-beda pengertiannya. Pengertian investasi/penanaman modal dapat dilihat dari beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Menurut Salim HS dan Budi Sutrisno mengartikan investasi “penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan
2. Menurut Kamarudin Ahmad menyatakan investasi adalah: “menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.
3. Menurut Ida Bagus Rahmadi Supanca investasi dapat diartikan sebagai “suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (*natural person*) atau badan hukum (*recht person*) dalam upaya meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*) atau peralatan (*equipment*), aset yang tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual atau keahlian
4. Kamus Besar Bahasa Indonesia diuraikan bahwa Investasi adalah: “penanaman uang atau modal kedalam suatu perusahaan atau proyek untuk memperoleh keuntungan. Segala ben-

## HUKUM PERUSAHAAN

tuk kegiatan penanaman modal baik oleh investor dalam negeri ataupun investor asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. II, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 337 20

Menurut UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 1 angka (1) menguraikan: Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Dari definisi di atas maka pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa investasi atau penanaman modal merupakan kegiatan penanaman modal baik berupa uang atau aset-aset lainnya dengan tujuan utama adalah untuk memperoleh keuntungan. (Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Karangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Ciawi Bogor, 2006, hal. 2)

Dalam ketentuan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, menyatakan bahwa pengertian penanaman modal asing di dalam undang-undang ini adalah penanaman modal untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam artian penanam modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut dengan keluarnya UU No 25 tahun 2007.

Penanaman modal asing dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penanaman modal yang di dalamnya terdapat unsur asing, yang dapat ditentukan oleh adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal dan sebagainya. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal melalui ketentuan umum telah merumuskan apa yang dimaksud dengan penanaman modal asing, dengan terlebih dahulu memberikan pengertian tentang penanaman modal.

Pasal 1 angka (3) dirumuskan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Prof M Sornarajah memberikan definisi tentang penanaman modal asing

## PENANAMAN MODAL ASING

“merupakan transfer modal baik nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lain, tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total maupun sebagian” (Hulaman penjaitan dan Anner M. Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing*, CV Indhill Co, Jakarta , 2008, hal. 41)

Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui Penanaman Modal Asing (PMA) dikonstruksikan sebagai upaya pemindahan modal dari satu negara ke negara lainnya yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan. Menurut Penanaman Modal Asing dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terdapat istilah modal asing. Istilah modal asing berasal dari bahasa Inggris, yaitu *foreign capital*, modal asing menurut UU No. 25 Tahun 2007 adalah:

1. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia dan dengan pembiayaan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan Indonesia.
2. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri kedalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dari kekayaan devisa Indonesia.
3. Bagaian dari hasil perusahaan yang di dasarkan undang-undang ini diperkirakan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.

### **B. Jenis-Jenis Investasi**

Pada dasarnya investasi dapat digolongkan berdasarkan aset, pengaruh ekonomi, menurut sumbernya maupun cara penanamannya sebagai berikut:

1. Investasi berdasarkan aset.

Investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaan, investasi ini dibagi kedalam dua jenis:

- a. *Real asset*: merupakan investasi yang berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya
- b. *Financial asset*: merupakan dokumen (surat-surat) klaim

## HUKUM PERUSAHAAN

tidak langsung pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut

2. Investasi berdasarkan pengaruhnya.
  - a. Investasi *Autonomus* (berdiri sendiri), merupakan investasi yang tidak berpengaruh pada tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Misalnya pembelian surat-surat berharga
  - b. Investasi *Induced* (mempengaruhi-menyebabkan) merupakan investasi yang dipengaruhi kenaikan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan misalnya penghasilan *transitory* yaitu penghasilan yang didapat selain dari bekerja, seperti bunga dan sebagainya.
  - c. Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya .
3. Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA) merupakan investasi yang sumber dananya berasal dari luar negeri dan Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN) investasi yang sumber pembiayaannya bersumber dari dalam negeri.
4. Investasi berdasarkan bentuknya

Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya, investasi cara ini dibagi dalam dua macam yaitu:

- a. Investasi portofolio, investasi ini didasarkan pada instrumen surat berharga melalui pasar modal, seperti; saham dan obligasi
- b. Investasi langsung, merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau menguasai perusahaan.

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 dalam Pasal 1 angka (8) dan angka (9) jenis-jenis investasi yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka (8), modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
- b. Pasal 1 angka (9), modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga nega-

## PENANAMAN MODAL ASING

ra Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

### C. Manfaat Investasi

Investasi, khususnya investasi asing dibutuhkan oleh negara-negara berkembang, terutama untuk kebutuhan modal dan teknologi yang tinggi. Selain memenuhi hal tersebut investasi tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masuknya modal asing pada suatu negara mengakibatkan perluasan lapangan kerja, alih teknologi, pengembangan teknologi substitusi import untuk menghemat devisa, mendorong berkembangnya industri barang-barang ekspor non migas untuk mendatangkan devisa, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat membangun daerah tertinggal.

Manfaat keberadaan perusahaan asing dapat dilihat dari segi masalah gaji, terserapnya tenaga kerja yang luas bagi negara penerima investasi, pendidikan serta pelatihan bagi tenaga kerja lokal, mendorong berkembangnya industri barang-barang dan dapat membangunkan daerah tertinggal di semua negara. Dampak positif tersebut menjadikan investasi sebagai faktor penentu dalam perekonomian suatu negara, dengan meningkatnya investasi maka total pengeluaran negara akan ikut meningkat atau dengan kata lain daya beli dan daya saing nasional mengalami peningkatan pula. John W. Head mengemukakan tujuh keuntungan investasi asing sebagai berikut:

1. Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat memperoleh dan meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka.
2. Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru.
3. Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya.
4. Menghasilkan pelatihan teknis dan pengetahuan yang dapat

## HUKUM PERUSAHAAN

- digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain.
5. Memperluas potensi kewaspadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor.
  6. Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk tuan rumah.
  7. Membuat sumberdaya negara tuan rumah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, agar lebih baik manfaatnya dari pada semula.

Dari pendapat diatas dapat dikatakan keberadaan investor asing di suatu negara mempunyai manfaat yang luas (*multiplier effect*) manfaat yang dimaksud yakni, kehadiran investor asing dapat menyerap tenaga kerja di negara penerima modal, dapat menciptakan permintaan bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku, menambah devisi apalagi investor asing yang berorientasi ekspor. Dapat menambah penghasilan negara dari sektor pajak, adanya alih teknologi maupun alih ilmu pengetahuan (*transfer of technology and knowledge*).

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dijelaskan tentang manfaat investasi atau tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Menciptakan lapangan kerja
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **D. Penanaman Modal Asing Secara Langsung**

Penanaman modal asing secara langsung merupakan investasi yang nyata atau riil adalah investasi yang langsung menanamkan modalnya di industri atau di sektor bidang usaha tertentu seperti telekomunikasi, pertambangan, pertanian, kehutanan dan lainnya. Manfaat utama penanaman modal asing secara langsung dapat dilihat secara nyata misalnya penyerapan tenaga kerja yang besar, pengurangan kemiskinan, pertumbuhan industri, penggarapan berbagai sumber daya ekonomi. Transfer teknologi dan pengetahuan serta pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Penanaman modal secara langsung memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan bisnis di era globalisasi ini, Penanaman modal asing secara langsung dapat menyediakan keuntungan bagi negara penerima baik dalam bentuk fasilitas produksi yang murah, akses menggunakan teknologi terbaru, produksi, keahlian dan keuangan.

Bagi negara penerima, penanaman modal asing langsung dapat menyediakan sumber baru dalam teknologi, modal, proses, barang dan manajemen yang lebih baik. Penanaman modal asing secara langsung juga memiliki pengertian bahwa bagi pemodal asing yang ingin menanamkan secara langsung, maka secara fisik modal asing hadir dalam menentukan usahanya, dengan hadirnya atau tepatnya dengan berdirinya badan usaha yang berstatus sebagai penanaman modal asing, maka badan hukum tersebut haruslah tunduk pada ketentuan hukum Indonesia.

Dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal disebutkan dalam pasal 2 sebagai berikut: "Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia." Hal ini menandakan bahwa pengertian penanaman modal asing secara langsung adalah penanaman modal yang tunduk pada ketentuan UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

### **E. Penanaman Modal Asing Secara Tidak Langsung**

Penanaman modal asing secara tidak langsung merupakan satu jenis penanaman modal asing yang dilakukan dalam sektor keuangan, biasanya penanaman modal asing tidak langsung dilakukan melalui pasar modal dengan menempatkan modal di instrumen surat berharga seperti saham korporasi, surat obligasi, sertifikat Bank Indonesia dan lainnya. Dalam perkembangannya istilah penanaman modal asing tidak langsung telah diperluas karena adanya perubahan pola investasi global. Bahwa pengambilalihan perusahaan (akuisisi) termasuk dalam penanaman modal asing secara tidak langsung.

### **F. Portofolio**

Dalam dunia investasi unsur ketidakpastian atau resiko pasti akan dihadapi bagi setiap pemodal, yang diharapkan oleh pemodal adalah memperkirakan berapa keuntungan dari investasinya dan seberapa jauh kemungkinan hasil yang sebenarnya nanti menyimpang dari hasil yang diharapkan. Tentunya tidak ada satupun pemodal yang ingin merugi, oleh karenanya maka akan dilakukan berbagai cara agar terhindar dari resiko kerugian. Istilah portofolio di pasar modal juga banyak berhubungan dengan reksa dana.

Reksadana adalah suatu perusahaan yang berfungsi melakukan investasi dari hasil dana yang diperoleh dari para investor. Dilakukan biasanya bukan pada satu instrumen pasar modal, tetapi kombinasi dengan instrumen modal yang lain. Tujuan utama dari kombinasi ini adalah mencari investasi yang paling aman dengan keuntungan yang maksimal dan resiko yang minimal. Semakin banyak jenis instrumen yang diambil, maka resiko kerugian dapat dinetralisir atau ditutupi oleh keuntungan yang diperoleh dari jenis instrumen yang lain.

Dalam portofolio ada dua resiko investasi yaitu resiko tidak sistematis dan resiko yang sistematis. Resiko sistematis adalah resiko yang tidak dapat dihindari, biasanya berkaitan dengan pasar, bersifat umum, terkait langsung dan berlaku bagi semua

## PENANAMAN MODAL ASING

saham dalam pasar modal yang bersangkutan sedangkan resiko tidak sistematis merupakan resiko yang dapat dikurangi atau dihindari terkait dengan suatu saham tertentu.

Pola investasi dalam portofolio tidak dapat diartikan sebagai penanaman modal secara langsung jika jumlah dari saham yang dikuasai tidak dapat mempengaruhi kepentingan pengambilan suara (*voting*) diantara pemegang saham lainnya. Bagaimanapun juga, investasi dengan pola portofolio juga dapat menimbulkan kepentingan berkelanjutan dalam penggunaan kekuatan untuk mengontrol manajemen perusahaan. Hal ini merupakan bentuk dari aliansi strategis terkadang disebut sebagai "aliansi bayangan".

Investasi portofolio dapat diartikan sebagai tindakan membagi modal yang tersedia pada jenis-jenis investasi tertentu agar diperoleh resiko yang paling minimal. Keputusan pengalokasian modal ke dalam usulan-usulan investasi yang manfaatnya akan direalisasikan dimasa yang akan datang harus dipertimbangkan dengan cermat dan investasi portofolio meliputi investasi pada aset berupa saham dan utang jangka panjang yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, tingkat inflasi dan iklim politik di suatu negara. Jadi walaupun kebanyakan perusahaan yang melakukan investasi portofolio tidak memenuhi kualifikasi sebagai penanaman modal asing secara tidak langsung.

## HUKUM PERUSAHAAN

## BAB VII

### KEPAILITAN

#### A. Pengertian Pailit dan Kepailitan

**K**epailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari kata Belanda yaitu *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Sedangkan dalam bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.<sup>24</sup>

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.<sup>25</sup>

Martias gelar Iman Radjo Mulano mengemukakan pailit sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yaitu seluruh harta dari kekayaan debitor menjadi jaminan untuk seluruh utang-utangnya. Pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan kreditor secara bersama-sama.<sup>26</sup>

---

24 Victor Situmorang & Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 18

25 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1973, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta. Hlm 9

26 Zaeny Asyhadi, 2005, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 225.

## HUKUM PERUSAHAAN

Siti Soemarti Hartono mengartikan dengan lebih sederhana yaitu pailit berarti mogok melakukan pembayaran. Kartono mengartikan kepailitan sebagai suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya.

Sedangkan pengertian kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya disingkat UUK-PKPU, adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

### **B. Tujuan Hukum Kepailitan**

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) adalah untuk:

- a. Menghindari pertentangan apabila ada beberapa kreditor pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari debitor;
- b. Menghindari adanya kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut haknya dengan cara menguasai sendiri barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor lainnya;
- c. Menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh debitor sendiri seperti melarikan harta kekayaan debitor untuk melepaskan tanggung jawab terhadap kreditor;
- d. Membagikan harta debitor secara adil dan seimbang menurut besar atau kecilnya piutang masing-masing kreditor.

### **C. Syarat-Syarat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit**

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU yang menyebutkan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan,

## KEPAILITAN

baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU di atas maka syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang memiliki dua kreditor atau lebih. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU seorang debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga apabila mempunyai dua kreditor atau lebih (*concursum creditorum*). Syarat ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama bagi para kreditor dan hasil penjualan harta debitor harus dibagikan kepada kreditor sesuai dengan jumlah piutangnya, kecuali jika diantara kreditor itu berdasarkan undang-undang harus didahulukan dalam pembagiannya.

Ada 3 macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata yaitu:<sup>27</sup>

- a. Kreditor konkuren adalah para kreditor yang memperoleh pelunasan berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing. Para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan.
- b. Kreditor preferen adalah kreditor yang oleh undang-undang diberikan hak istimewa untuk mendapatkan pelunasan piutang terlebih dahulu dibandingkan kreditor lainnya. Hak istimewa ini diberikan berdasarkan sifat piutangnya yang harus didahulukan.
- c. Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yaitu hipotek, gadai, hak tanggungan dan fidusia. Kreditor separatis ini dipisahkan dan tidak termasuk dalam pembagian harta debitor pailit. Kreditor ini dapat mengeksekusi sendiri haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Akan tetapi, hak eksekusi jaminan utang tersebut tidak dapat dilakukan oleh kreditor separatis setiap waktu, kreditor harus menunggu dengan jangka waktu. penangguhan paling lama

---

<sup>27</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 107

90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

### **D. Syarat Adanya Hutang**

Pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitor itu mempunyai utang kepadanya. UUK-PKPU mendefinisikan utang dalam Pasal 1 angka 6 yaitu sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib terpenuhi oleh debitor, bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Salah satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU menyebutkan bahwa syarat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU yaitu kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Suatu permohonan pernyataan pailit haruslah dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi. Oleh karena itu, apabila dalam sidang pengadilan terbukti bahwa ada satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta tidak dapat dibayar oleh debitor maka pengadilan menyatakan bahwa debitor dalam keadaan pailit.<sup>28</sup>

---

28 Munir Fuadi, 1999, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 70.

## E. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU di atas maka dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

### a. Debitor sendiri

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan sendiri oleh debitor (*voluntary petition*) menandakan bahwa permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan para kreditornya tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitor sendiri. Debitor harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa ia memiliki lebih dari satu kreditor dan tidak membayar salah satu utang kreditornya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Tanpa membuktikan hal itu maka pengadilan akan menolak permohonan pernyataan pailit tersebut.

### b. Seorang atau lebih kreditor

Syarat seorang kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tentu sama dengan syarat yang harus dipenuhi debitor dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya karena landasan bagi keduanya adalah Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU. Selain itu, UUK-PKPU juga mengatur mengenai pihak-pihak diluar perjanjian utang-piutang antara debitor dan kreditor yang bisa mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor-debitor tertentu, yaitu:

#### a) Kejaksaan

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kejaksaan diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UUK-PKPU. Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum dengan syarat bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU terpenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan

---

<sup>29</sup> Rudi A. Lontoh, et al., 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.16

## HUKUM PERUSAHAAN

pailit atas debitor itu. Kepentingan umum dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UUK-PKPU adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas misalnya:

- Debitor melarikan diri;
- Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- Debitor beritikad tidak baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang-piutang yang telah jatuh waktu;
- Dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

### b) Bank Indonesia

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Bank Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (3) UUK-PKPU. Apabila debitor merupakan bank maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Pengajuan permohonan pernyataan pailit tersebut harus didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan perbankan secara keseluruhan.

### c) Bapepam

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Bapepam diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) UUK-PKPU. Permohonan pernyataan pailit yang debitornya merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) karena lembaga-lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek dibawah pengawasan Bapepam.

### d) Menteri Keuangan

Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit apabila debitor merupakan Perusa-

## KEPAILITAN

haan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan public berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (5) UUK-PKPU.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak pemohon pailit dapat dilakukan oleh debitor atau kreditor dari perjanjian utang-piutang itu sendiri ataupun pihak lain (lembaga pemerintah) yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perjanjian utang-piutang antara debitor dan kreditor.

### **F. Tata Cara Pengajuan Kepailitan**

Pengadilan niaga merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Pengadilan niaga diberikan kewenangan untuk menangani seluruh perkara yang berhubungan dengan permohonan pernyataan pailit dan PKPU. Selain itu pengadilan niaga juga diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara lain dibidang perniagaan.

Berdasarkan Penjelasan UUK-PKPU bahwa tujuan utama dibentuknya pengadilan niaga adalah agar dapat menjadi sarana hukum bagi penyelesaian utang-piutang antara debitor dan kreditor secara cepat, adil, terbuka dan efektif.

Pengadilan niaga yang pertama kali di Indonesia dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pembentukannya berdasarkan ketentuan Pasal 281 Ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998. Pada saat pertama kali dibentuk, pengadilan ini berwenang untuk menerima permohonan Kepailitan dan PKPU yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Pasal 281 Ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 1998, pembentukan pengadilan niaga dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden. Kemudian dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 pemerintah membentuk pengadilan niaga pada 4 (empat) wilayah pengadilan negeri lainnya yaitu di Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, PT.

## HUKUM PERUSAHAAN

Dengan dibentuknya 4 (empat) pengadilan niaga tersebut maka pembagian wilayah yurisdiksi relatifnya adalah sebagai berikut:

- a. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.
- b. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Daerah Istimewa Aceh.
- c. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- d. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan pembagian kewenangan tersebut maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya terbatas pada daerah hukum yang meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Tata cara pengajuan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UUK-PKPU. Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh seorang debitor, kreditor atau pihak lain ke pengadilan niaga dengan memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Permohonan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga kemudian Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan. Setelah permohonan pernyataan pailit itu didaftarkan maka Panitera Pengadilan Niaga akan menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga.

## KEPAILITAN

Setelah itu, pengadilan akan mempelajari permohonan pernyataan pailit tersebut dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan namun sebelumnya juru sita pengadilan niaga wajib melakukan pemanggilan para pihak terlebih dahulu yaitu:

- a. Debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bapepam, Bank Indonesia atau Menteri Keuangan;
- b. Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor dan terdapat keraguan jika syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi.

Apabila dalam sidang pemeriksaan terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit tersebut harus dikabulkan. Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana tersebut adalah fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.

Selama putusan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor dan menunjuk Kurator sementara (Balai Harta Peninggalan atau orang yang ditunjuk pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit) untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor, pembayaran kepada kreditor dan pengalihan kekayaan debitor.

Putusan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Hal ini merupakan perwujudan dari asas peradilan cepat, murah dan sederhana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (7) UUK-PKPU yaitu putusan atas permohonan pernyataan pailit yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut

## HUKUM PERUSAHAAN

harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Pasal 16 UUK-PKPU juga menentukan Kurator berwenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Berdasarkan dua pasal tersebut, jelas bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit merupakan putusan yang serta-merta.

Pelaksanaan putusan serta-merta mempunyai kelemahan dan kelebihan. Beberapa kelebihan dari putusan serta-merta yaitu:

- a. Dilaksanakannya eksekusi dari putusan serta-merta merupakan pengamalan asas peradilan yang bersifat murah, cepat dan sederhana.
- b. Putusan serta-merta merupakan sarana untuk mempermudah dan memperlancar proses acara peradilan.
- c. Putusan serta-merta merupakan salah satu saran untuk melindungi kreditor dari sikap debitor yang beritikad tidak baik.

Kelemahan dari putusan serta merta yaitu jika putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung maka segala tindakan hukum yang telah dijalankan sehubungan dengan putusan itu sulit untuk dipulihkan ke keadaan semula.

Hal ini berhubungan dengan tindakan yang telah dilakukan Kurator dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit namun berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) UUK- PKPU ditentukan bahwa segala tindakan hukum yang telah dilakukan Kurator adalah tetap sah dan mengikat para pihak sehingga tidak perlu mengembalikan ke keadaan semula.

### G. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit

Putusan pernyataan pailit pengadilan niaga akan membawa akibat bagi debitor dan kreditor. Akibat hukum dari putusan pernyataan pailit itu diatur dalam Pasal 21 UUK-PKPU yaitu meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdanya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit namun debitor yang dinyatakan pailit itu tetap dapat melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya karena kepailitan hanya berakibat pada harta kekayaan debitor pailit, bukan mengenai diri pribadi debitor pailit.

Apabila seorang debitor pailit itu sudah menikah maka kepailitan juga berlaku bagi istri atau suaminya yang menikah atas dasar persatuan harta. Ketentuan ini mengakibatkan seluruh harta istri atau suami yang termasuk ke dalam persatuan harta juga terkena sita kepailitan. Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang merupakan hadiah atau warisan.

Untuk perusahaan yang bukan badan hukum yaitu Firma dan Persekutuan Komanditer (CV) kepailitan tidak dijatuhkan kepada persekutuannya tetapi yang dinyatakan pailit adalah sekutunya. Para sekutu masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perikatan-perikatan persekutuan tersebut maka utang-utang yang tidak dibayar oleh persekutuan adalah utang-utang dari para sekutu Firma dan CV.<sup>31</sup>

Apabila CV mengalami kepailitan maka yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu komplementer karena sekutu komplementer merupakan sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan, sedangkan tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang disetorkan saja.

Pasal 69 Ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa Kurator berwenang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta

---

<sup>31</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 26.

## HUKUM PERUSAHAAN

pailit untuk kepentingan kreditor dan debitor dengan pengawasan Hakim Pengawas. Pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit itu dilaksanakan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Dalam hal debitor pailit adalah perusahaan yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas maka berdasarkan ketentuan Pasal 104 UUK-PKPU yang menentukan bahwa atas persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang dinyatakan pailit kehilangan haknya untuk mengurus perusahaan itu namun kepailitan tidak secara langsung membuat perusahaan itu berhenti menjalankan operasional perusahaan karena Kurator yang akan mengambil alih perusahaan itu dengan melanjutkan usaha debitor pailit.

Dengan diteruskannya usaha debitor pailit itu maka ada beberapa keuntungan yang diperoleh yaitu:<sup>32</sup>

- a. Dapat menambah harta debitor pailit dengan keuntungan-keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan itu;
- b. Ada kemungkinan debitor pailit akan dapat membayar utang-utangnya secara penuh;
- c. Ada kemungkinan tercapainya suatu perdamaian.

Apabila dalam masa pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit itu ternyata putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena adanya upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali maka pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang telah dilakukan Kurator sebelum pembatalan putusan itu adalah tetap sah dan mengikat debitor. Setelah putusan pernyataan pailit itu dibatalkan maka Majelis Hakim menetapkan jumlah biaya kepailitan yang timbul dan imbalan jasa Kurator.

Biaya-biaya tersebut dibebankan kepada pemohon pailit dan debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh Majelis

---

32 Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 59

## KEPAILITAN

Hakim. Untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator tersebut, Kurator dapat memohonkan kepada Ketua Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan eksekusi. Terhadap penetapan biaya dan pemberesan ini tidak dapat diajukan upaya hukum apapun untuk melawannya.<sup>33</sup>

### H. Upaya Hukum terhadap Putusan Pernyataan Pailit

Setelah pengadilan niaga menjatuhkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor maka upaya yang dapat dilakukan terhadap putusan tersebut adalah upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung atau peninjauan kembali. Apabila ada pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pernyataan pailit itu maka pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan jangka waktu 8 (delapan) hari setelah putusan pernyataan pailit itu diucapkan dan setelah lewat dari jangka waktu pengajuan kasasi maka putusan pernyataan pailit itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan pernyataan pailit yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dapat dilakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian di atas maka upaya hukum terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Kasasi

Upaya hukum kasasi berarti membatalkan atau memecahkan. Kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain. Hal ini disebabkan dalam tingkat kasasi tidak dilakukan suatu pemeriksaan kembali perkara tersebut tetapi hanya terbatas memeriksa perkara terhadap aspek yuridis yaitu apakah *judex facti* (pengadilan pertama yang memeriksa bukti-bukti dan fakta, memutus dan menyelesaikan perkara) benar atau salah dalam menerapkan hukum. Lebih tepatnya Mahkamah Agung memeriksa terhadap penerapan

---

<sup>33</sup> Zainal Asikin, 2000, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 54.

## HUKUM PERUSAHAAN

hukumnya dan tidak terhadap peristiwa pembuktian sebagaimana kedudukan *judex facti* sehingga aspek peristiwa dan penilaian mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan atau tidak termasuk dalam pemeriksaan kasasi.

Dalam perkara kepailitan, upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh debitor atau kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama dan kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama karena merasa tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat (3) UUK-PKPU.

Permohonan kasasi ke Mahkamah Agung diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan. Permohonan kasasi itu wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasan diajukannya kasasi, jika hal ini tidak dipenuhi oleh pemohon kasasi maka permohonan kasasi yang diajukan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung karena memori kasasi merupakan suatu syarat mutlak untuk dapat diterimanya permohonan kasasi.

Mahkamah Agung yang telah mempelajari permohonan kasasi akan menetapkan tanggal sidang pemeriksaan yang dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung dan putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:<sup>34</sup>

a. Permohonan kasasi tidak dapat diterima

Apabila suatu permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan kasasi seperti dilampauinya tenggang waktu mengajukan kasasi, surat kuasa khusus kasasi tidak memenuhi syarat, tidak ada atau terlambat mengajukan memori kasasi maka hal demikian dapat diklasifikasikan bahwa permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima.

<sup>34</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Perkara Kepailitan dan PKPU Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, hlm. 195

## KEPAILITAN

### b. Permohonan kasasi ditolak

Permohonan kasasi dari pemohon kasasi yang ditolak oleh Mahkamah Agung dapat disebabkan oleh *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Pemohon kasasi dalam memori kasasi mempersoalkan tentang kejadian atau hal yang tidak merupakan wewenang Majelis Hakim kasasi. Penolakan permohonan kasasi juga dapat disebabkan karena pemohon kasasi dalam mengajukan memori kasasi tidak relevan dengan pokok perkara.

### c. Permohonan kasasi dikabulkan

Permohonan kasasi yang dikabulkan disebabkan alasan-alasan atau keberatan-keberatan yang dikemukakan pemohon kasasi dalam memori kasasi dibenarkan oleh Mahkamah Agung bahwa *judex facti* telah salah dan tidak tepat dalam penerapan hukum atau karena alasan-alasan hukum lain.

Apabila permohonan kasasi dikabulkan karena alasan dari pemohon kasasi atau karena alasan hukum lain maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan *judex facti*. Dengan demikian, ada dua kemungkinan dalam putusan akhirnya yaitu Mahkamah Agung menyerahkan perkara tersebut ke pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutuskannya atau Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan itu dan putusannya bersifat final.

## 2. Peninjauan Kembali

Dalam Pasal 14 Ayat (1) UUK-PKPU ditentukan bahwa terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan apabila ditemukan bukti baru dan apabila dalam putusan yang bersangkutan terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum.

Tata cara pengajuan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan pernyataan pailit hampir sama dengan tata cara pengajuan permohonan kasasi di Mahkamah Agung. Pemo-

## HUKUM PERUSAHAAN

hon Peninjauan Kembali wajib menyampaikan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dan putusan atas permohonan Peninjauan Kembali diucapkan oleh Mahkamah Agung paling lambat 30 hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima Panitera Mahkamah Agung.

## **BAB VIII**

### **PENYELESAIAN SENGKETA PERUSAHAAN**

#### **A. Pengertian Sengketa**

**S**engketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak (Nurnaningsih Amriani, 2012: 12).

Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi (2011: 1) yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.

## HUKUM PERUSAHAAN

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

### **B. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi**

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah "litigasi", yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution* (Nurnaningsih Amriani, 2012: 35). Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan "*Alternative Dispute Resolution*" atau ADR (Yahya Harahap, 2008: 234).

Pengadilan adalah lembaga/badan yang mengadili/lembaga yang melakukan peradilan, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus sengketa hukum dan pelanggaran hukum atau undang-undang (Sri Hartini, 2008: 15). Sedangkan Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, berwenang mengadili semua perkara baik perkara perdata maupun pidana (Soeroso, 2006: 5). Dalam penelitian ini, pembahasan dikhususkan pada persoalan perdata.

## PENYELESAIAN SENGKETA PERUSAHAAN

Pengadila Negeri merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di Ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten (Sudikno Mertokusumo, 2002: 40). Selama ini, pengadilan dikenal sebagai lembaga yang memiliki fungsi penyelesaian sengketa atau perkara dengan cara memutus (*ajudicative*).

Fungsi pengadilan seperti ini dapat dikatakan berlaku di semua negara. Namun, pada perkembangan beberapa tahun terakhir banyak negara mengintegrasikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa ke dalam proses pengadilan seperti di Amerika Serikat, Singapura dan Australia. Bahkan Jepang telah mengintegrasikan upaya mediasi ke dalam sistem peradilan jauh lebih awal yaitu melalui prosedur wakai.

Dalam proses wakai, hakim pemeriksa perkara menjalankan fungsi mediasi untuk mengusahakan kesepakatan atau kompromi diantara para pihak yang berperkara. Penggunaan mediasi ke dalam sistem peradilan di banyak negara selain didasarkan pada pertimbangan ekonomis, seperti hemat waktu dan uang, pengurangan beban perkara di pengadilan, juga dapat dilihat sebagai upaya mewujudkan keadilan menurut rasa keadilan para pihak (Takdir Rahmadi, 2011: 92).

Sistem hukum Indonesia melalui pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah mengintegrasikan mediasi sebagai upaya mendorong perdamaian ke dalam sistem berperkara di pengadilan. Oleh sebab itu, pengadilan juga dapat dilihat sebagai lembaga yang memiliki fungsi mediasi.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tiap Pengadilan Negeri menyediakan tenaga-tenaga mediator yang berasal dari kalangan hakim, advokat, akademisi hukum, dan profesi bukan hukum serta fasilitas ruang mediasi (Takdir Rahmadi, 2011: 93). Pengadilan Negeri mempunyai yurisdiksi untuk melakukan mediasi atas semua sengketa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR (*Het*

*Herziene Indonesisch Reglement*) maupun Pasal 154 RBg (*Rechreglement Buitengewesten*).

Semua sengketa yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dengan bantuan mediator, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak perlu dimediasikan.

### **C. Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi**

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung (Buku Tanya Jawab PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2008: 1). Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak diantaranya:

#### **a. Arbitrase**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta

## PENYELESAIAN SENGKETA PERUSAHAAN

untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

### b. Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani (2012: 23), negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho (2009: 21) bahwa negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.

### c. Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar (Nurnaningsih Amriani, 2012: 28). Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya muafakat (Susanti Adi Nugroho, 2009: 21).

### d. Konsiliasi

Konsilias merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para

## HUKUM PERUSAHAAN

pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi (Nurnaningsih Amriani, 2012: 34).

### e. Penilaian Ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi (Takdir Rahmadi, 2011: 19).

### f. Pencari Fakta (*Fact Finding*)

Pencari fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas para ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelidikan atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk persoalan dan dapat mengakhiri sengketa (Takdir Rahmadi, 2011: 17).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah., Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce Studi*
- Abdulkadir Muhammad. 1995, *Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta.
- Abdullah Yusuf Ali, 1993, *Qur'an Terjemahan Dan Tafsirnya* , Jakarta: Pustaka
- Achmad Ichsan. 1980, *Hukum Dagang*, Jakarta : Pradnya Paramitha.
- Ahmad Miru & Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:
- Ahmad Miru, 2012, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta, Raja Grafindo
- Arip Purkon, 2014, *Bisnis Online Syari'ah: Meraup Harta Berkah Dan Bahasa* Edisi IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat*
- Eddhie Praptono & Soesi Idayanti. *Buku Ajar Hukum Asuransi*, Tegal: Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.
- Eddi Sopandi. 2003, *Hukum Bisnis*, Bandung ; Refika Aditama.
- Edmon Makarim, 2000, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT. Grafindo
- EdmonMakarim, 2013, *Notaris & Transaksi Elektronik*, Jakarta:PT. Raja Firdaus
- Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, 2003, *Seri Hukum Perikatan : Jual Beli*,

## HUKUM PERUSAHAAN

- Gunawan Widjaja. 2001. *Lisensi dan Waralaba Suatu Panduan Praktis*, Jakarta : Raja Grafinso Persada.
- H.M.N. Purwosutjipto. 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Djambatan. Hukumnya, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Ilmu.
- Iman Sjahputra, 2010, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*,
- Iman Syahputra Tunggal. 2000. *Aspek Hukum Pasal Modal di Indonesia*, Jakarta: Harvarindo.
- J.Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*,
- M. Arsyad Sanusi, 2011, *Hukum E-Commerce*, Jakarta: Sasrawarna Printing.
- M.Arsyad Sanusi, 2005, *Hukum dan Teknologi Informasi*, Jakarta: Tim Kemas Makassar: Alauddin University Press.
- Mariam Darus Badruzaman, 1983, *Hukum Perdata Buku III dengan Penjelasan*,
- Mariam Darus Badruzaman, 2006, *KUHPerdata Buku III*, Bandung: Alumni
- Mariam Daruz Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Marilang, 2013, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*,
- Misbahuddin, 2012, *E-Commerce Dan Hukum Islam*, Makassar: Alauddin
- Munir Fuady. 1994. *Hukum Bisnis*, Bandung: Cira Aditya Bhakti
- Pawit M. Yusup & Priyo Subekti, 2010, *Teori Dan Praktik Penelusuran Informasi*, Persada
- Prof. Soekardono. 1969. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: BPLN. PT Raja Grafindo Persada
- R.Subekti, 2003, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- R.Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra AdityaBakti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Resa Raditio, 2014, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Yogyakarta: Graha
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002, *Hukum Acara Perdata*
- Rifah Roihanah, *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-*
- Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti 96
- Shofie Yusuf, 2000, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar. University Press.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Vorkink v.Hoeve, Bandung-„S Gravenhage
- Zaeni Asyhadie, 2014, *Hukum Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Asuransi

Undang-Undang Hukum Pengangkutan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT)

Undang-Undang PMA

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

## HUKUM PERUSAHAAN

## PROFIL PENULIS



**Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H.**, lahir di Purwokerto tanggal 17 Juli 1957. Menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang Pada Tahun 1984. Pendidikan Pascasarjana di Magister Ilmu Hukum Universitas Jendral Soedirman pada tahun 2004. Dan menyelesaikan program Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2017 di Universitas Islam Agung Semarang.

Buku-buku yang telah diterbitkan antara lain: Pengantar Ilmu Hukum (UPS Press), Pengantar Hukum Bisnis (UPS Press), Pengantar Hukum Dagang (UPS Press), Hukum Perusahaan (UPS Press), Hukum Pengangkutan (UPS Press), Hukum Asuransi (UPS Press), Surat Berharga (UPS Press), Sosiologi Hukum (UPS Press), Pengantar Hak Kekayaan Intelektual (UPS Press), Kajian Hukum Progresif Terhadap Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan Raya (UNISULA Press) dan penulis juga aktif menulis di berbagai jurnal nasional dan media massa di Kota Tegal. Selain sebagai dosen Pascasarjana Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal Penulis juga sebagai Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal, Wakil Ketua DPC PERADI Pekalongan tempat dimana penulis gunakan secara aktif memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

## HUKUM PERUSAHAAN



**Soesi Idayanti, S.H., M.H.**, lahir di Tegal, 27 Agustus 1964. Menyelesaikan jenjang S1 jurusan Hukum Dagang, Universitas Diponegoro, Semarang. Memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, dalam bidang Hukum Bisnis. Saat ini mengabdikan diri sebagai dosen di Universitas Pancasakti, Tegal. Selain sebagai dosen, penulis berkecimpung dalam mengembangkan

Pusat Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Anugrah Jaya Indonesia.



**Erwin Aditya Pratama, S.H., M.H.**, lahir di Tegal pada tanggal 29 Agustus 1990. Riwayat pendidikan penulis di SD Negeri 1 Mindaka. Setelah lulus dari SMP Negeri 1 Tarub pada tahun 2005, dilanjutkan pendidikan di SMA Al Irsyad Al Islamiyah Kota Tegal dan selesai pada tahun 2008. Pendidikan Tinggi ditempuh pada Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, serta Strata 2 di Magister Ilmu

Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Saat ini beraktivitas sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal dan pernah mengabdikan diri dalam kegiatan perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Tegal, khusus untuk memberikan pendampingan hukum bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan berbasis gender.